



P U T U S A N

No. 22 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

- I. Nama : PAMASONA;**
Tempat Lahir : Tapunggaya;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/28 Februari 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Wadehu Nomor : 3, Kelurahan Abeli,
Kecamatan Kota Kendari;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Kendari;
- II. Nama : M. ILHAM THALIB;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/06 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Kutilang RT.I / RW.II,
Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Kendari;
- III. Nama : Hj. MELINDA RITONGA
LAMUSE;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/09 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Saranani Nomor 79, Kecamatan
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Kendari;

IV. Nama : **H. LANINGKATA;**

Tempat Lahir : Raha;

Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/18 Desember 1946;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol Nomor 55, Kelura-
han Alolama RT.03 RW.02, Kecama-
tan Mandonga, Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Kendari;

V. Nama : **Drs. H. M. GAJANG;**

Tempat Lahir : Janeponto;

Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/17 Februari 1942;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Made Sabara Nomor 17 RT.028
RW. 007, Kelurahan Mandonga, Kota
Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Kendari;

VI. Nama : **BURHANUDDIN, SE.;**

Tempat Lahir : Kendari;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/02 Mei 1962;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Saweri Gading Nomor 178, Ke-
lurahan Alolama, Kecamatan Mando-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nga, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Kendari;

VII. Nama : **KHALID ANSARULLAH BURHANUD-
DIN, SE.;**

Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/27 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks BTN I Blok M No. 1, Kenda- ri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Kendari;

VIII. Nama : **ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd;**

Tempat Lahir : Banggai, Sulawesi Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/07 Juli 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Rahandouna, Kecamatan
Poasia, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Kendari;

IX. Nama : **HASAN NURFIN;**

Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/09 April 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan D.I. Pandjaitan No. 95 RT.01
RW.02 Lepo-Lepo, Kecamatan Baru- ga,
Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Hal. 3 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Daerah Kota Kendari;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari
sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE., Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd, dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama ataupun bersekutu dengan H. HAERUDDIN PONDIU, MBA., HJ. SITI ARFAH PANUDARIAMA, AHMAD H. HASAN, SE., H. HASAN BATEK, Hj. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. AHMAD YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, Hj. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABDUL KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS, dan Drs. ABD. HALIP ABDULLAH (dalam berkas perkara terpisah) serta HARI MULYONO dan SUKARSO (yang diperiksa dan disidangkan dalam Peradilan Militer), pada waktu yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Mei 2004, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di Kantor DPRD Kota Kendari Jalan Mayjen Sutoyo Nomor : 2 Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 558 tahun 1999 tanggal 20 Agustus 1999 perihal Pengangkatan dan Peresmian Keanggotaan Serta Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari pada tanggal 25 Agustus 1999 telah diangkat dan dilantik 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Kendari, yaitu M. ILHAM THALIB dari Partai Persatuan Pembangunan, AHMAD H. HASAN, BURHANUDDIN, SE., Drs. TAMRIN TAHERONG dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, H. SAEHO PIDANI dari Partai Amanat Nasional, H. ABD. AZIS, BA. dari Partai Bulan Bintang, SALAHUDDIN dari Partai Keadilan, H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN BATEK, Drs. M. GADJANG, NY. HJ. MELINDA RITONGA LAMUSE, H. HAERUDDIN PONDIU, NY. HJ. ST. ARFAH PANUDARIAMA, Drs. RIZAL BASO TANNANG, Ir. A. YANI MULUK, H. ABD. AZIZ SULAEMAN, H. LANINGKATA, Drs. H. ANDI ACHMAD, PAMASONA, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. ASMARANI EDY SUL dari Partai Golkar dan ABD. KADIR SAMAD, BA. dari Partai Keadilan Sejahtera serta LETKOL LAUT SOEKARNO, SH. dari utusan TNI AD, MAYOR POL Drs. MUCHJAR SYAFAI dari utusan POLRI;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara telah diresmikan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, masing-masing : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 18 Tahun 2001 tentang Pengangkatan dan Peresmian Keanggotaan serta Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari atas nama KHALID ANSARULLAH, SE. (menggantikan SAEHO PIDANI), Nomor : 67 tahun 2002 tanggal 06 November 2002 tentang Pengangkatan dan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari atas nama AKBP LA ODE RUSLI RAIS, BA. (menggantikan AKPB Drs. MUHJAR SYAFAI), Nomor : 30 Tahun 2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Pengangkatan dan Peresmian Keanggotaan serta Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari atas nama HASKAR HAFID, SP. (menggantikan almarhum H. ABD. AZIS, BA.), dan Nomor : 41 tahun 2003 tentang Peresmian, Pemberhentian, dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari atas nama ZAINUDDIN MONGGILO, SPd., (menggantikan almarhum H. ABDUL AZIS SULAEMAN) serta Nomor : 443 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari atas nama HASAN NURFIN (menggantikan almarhum Drs. RIZAL BASO TANNANG);
- Bahwa DPRD sesuai Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota;

Hal. 5 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada Presiden;
- c. Bersama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Bersama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota membentuk peraturan daerah;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - 2) pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan pola dasar pembangunan daerah;
 - 5) pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- g. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- Bahwa di samping itu berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK (Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) para Terdakwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/ Walikota;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati/Walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembahasan anggaran tahun 2003 yang dilaksanakan pada sekitar bulan Januari dan Februari 2003 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Panitia Anggaran DPRD Kota Kendari tahun 2003 telah merumuskan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2003 yang kemudian diuangkan dalam bentuk RAPBD (Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah) selanjutnya dibahas oleh Panitia Anggaran Legislatif (DPRD Kota Kendari) bersama dengan Panitia Anggaran Eksekutif (Sekretariat Daerah Kota Kendari) tahun 2003, kemudian hasil pembahasan Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif tersebut, selanjutnya dikukuhkan dalam Perda tentang APBD;
- Bahwa namun demikian, dengan dalih bahwa RASK Sekretariat DPRD Kota Kendari tersebut telah diplenokan di DPRD Kota Kendari yang kemudian dituangkan ke dalam RAPBD, maka RASK dan RAPBD Sekretariat DPRD Kota Kendari tersebut tidak perlu dibahas lagi dan langsung ditetapkan/disahkan menjadi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) melalui Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan khusus untuk anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari sebagaimana yang tercantum dalam APBD Kota Kendari selanjutnya diaplikasikan ke dalam bentuk DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Sekretariat DPRD Kota Kendari sesuai Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 454 Tahun 2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari, dengan total anggaran sebesar Rp5.528.261.310,00 (lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang kemudian pada bulan November 2003 dilakukan Perubahan Anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 603 Tahun 2003 tanggal 13 November 2003 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003, dengan total anggaran menjadi Rp6.093.609.490,00 (enam miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa demikian juga dengan proses pembahasan anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun anggaran 2004 yang mekanisme pembahasannya sama dengan pembahasan DASK tahun 2003 tersebut di atas, yang dilaksanakan pada sekitar bulan Januari dan Februari 2004 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, selanjutnya setelah APBD tahun 2004 ditetapkan dan kemudian disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang

Hal. 7 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2004, khusus untuk Anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 diaplikasikan ke dalam bentuk DASK tahun 2004 melalui Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 46 tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya diaplikasikan ke dalam bentuk DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 dengan total anggaran sebesar Rp5.933.350.294,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga total anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari untuk Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp12.026.959.784,00 (dua belas miliar dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

- Bahwa berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya Pasal 49 ayat (5) menentukan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih dan Pasal 55 ayat (2) juga menentukan bahwa pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan serta Pasal 57 ayat (1) menentukan bahwa pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti yang sah;
- Bahwa di samping itu berkaitan dengan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD, juga berpedoman kepada Surat Maneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, khususnya pada huruf B angka 3 yang menentukan bahwa “penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya supaya mempertimbangkan prinsip kepatutan, kewajaran, dan tidak bergaya hidup mewah”, juga dalam huruf C angka 1 ditentukan bahwa untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai alat kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;
- Bahwa Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA,



Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE.,
Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, Terdakwa VIII. ZAINUDDIN
MONGGILO, S.Pd, dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN selaku anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari bersama-sama dengan H. HAERUDDIN
PONDUI, MBA., HJ. SITI ARFAH PANUDARIAMA, AHMAD H. HASAN,
SE., H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH.,
Ir. A. YANI MULUK, VI. Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY
SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID,
SP., SALAHUDDIN, SP., ABDUL KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS
selaku Panitia Anggaran DPRD Kota Kendari tahun 2003 telah mengelola dan atau
menggunakan dana Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan
Tahun Anggaran 2004 bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana yang
telah disebutkan di atas, yaitu :

TAHUN ANGGARAN 2003 :

- Bahwa sejak awal Panitia Anggaran DPRD Kota Kendari dalam membuat perencanaan/penyusunan anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2003, di mana beberapa pos anggaran arahnya telah menyimpang dari norma-norma tersebut di atas yaitu dengan cara menempatkan biaya-biaya/pengeluaran-pengeluaran lain atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan sebagai berikut :
- 1. Dari pos biaya makan dan minum sebesar Rp342.120.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 sebesar Rp153.200.000,00 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yaitu untuk biaya air minum anggota sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan untuk THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibagi-bagikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari;

Hal. 9 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



2. Dari pos pelatihan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), digunakan untuk pelatihan (fiktif) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yaitu untuk sewa rumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk “Purna Tugas” sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi-bagikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari;
3. Dari pos perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yaitu untuk mobilitas sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang akan dibagi-bagikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari;
4. Dari pos perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp639.000.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yaitu untuk mobilitas sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi-bagikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari;
5. Dari pos lain-lain perjalanan dinas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yaitu untuk “Purna Tugas” sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi-bagikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari;
6. Dari pos penunjang operasional sebesar Rp467.200.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) akan dibagi-bagikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp392.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan khusus untuk adeksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah untuk H. HAERUDDIN PONDIU selaku Ketua DPRD Kota Kendari, adapun sisanya sebesar Rp54.800.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk bantuan/sumbangan-sumbangan oleh Ketua DPRD Kota Kendari kepada pihak ketiga.
7. Dari pos reparasi dan penggantian suku cadang sebesar Rp197.200.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus juta rupiah) digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yaitu untuk biaya air anggota DPRD Kota Kendari sebesar



Rp149.600.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Kota Kendari.

- Bahwa hasil penyusunan Panitia Anggaran DPRD Kota Kendari Tahun 2003 sebagaimana diuraikan dalam butir 1 (satu) sampai dengan butir 7 (tujuh) yang semula disepakati oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Kendari tersebut, selanjutnya disetujui dan disahkan oleh seluruh anggota DPRD Kota Kendari melalui rapat pleno yang kemudian dijabarkan sebagai berikut :

Ad.I. Bahwa dari pos biaya makan dan minum sebesar Rp342.020.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya air minum anggota sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan untuk THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pada bulan November 2003 dengan SPMU Nomor : 997/ BS/2004 tanggal 14 November 2003 H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. selaku Ketua DPRD Kota Kendari telah menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH selaku Sekwan DPRD Kota Kendari untuk mencairkan dana APBD Kota Kendari dari pos biaya makan dan minum sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), dari jumlah tersebut yang digunakan untuk biaya makan dan minum hanya sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan kesepakatan semua anggota DPRD Kota Kendari dalam rapat pleno dibagi-bagi oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari sebagai bantuan Tunjangan Hari Raya (THR), yaitu : Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. dan anggota DPRD lainnya yaitu H. HASAN BATEK BIN SANDE, Hj. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASAMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABDUL KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS, Alm. H. ABD. AZIS SULEMAN, Alm. Drs. RIZAL BASO TANNANG, HARI MULYONO dan SUKARSO masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), khusus

Hal. 11 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



untuk H. HAERUDDIN PONDIU (Ketua DPRD Kota Kendari) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Hj. ST. ARFAH PANUDARIAMA, AHMAD H. HASAN, SE. masing-masing Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) (dalam berkas terpisah), selebihnya sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) diberikan untuk THR kepada Pegawai Sekretariat DPRD Kota Kendari.

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dibuat Daftar Tanda Penerimaan dan Nota Pembayaran dari Rumah Makan Anggrek seolah-olah digunakan untuk biaya nakan dan minum.

Ad.2. Bahwa dari pos anggaran pelatihan tahun anggaran 2003 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk dana “Purna Tugas” sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta digunakan sebagai dana “Sewa Rumah” untuk Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. dan H. HAERUDDIN PONDIU, MBA., HJ. SITI ARFAH PANUDARIAMA, AHMAD H. HASAN, SE., H. HASAN BATEK BIN SANDE, IV. HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABDUL KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS (dalam berkas terpisah) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk pelatihan (fiktif) dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2003 dengan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) Nomor : 340/BS/2003 tanggal 02 Juli 2003 H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. selaku Ketua DPRD Kota Kendari telah menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH Sekretaris DPRD Kota Kendari untuk merealisasikan dana APBD Kota Kendari sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut berdasarkan kesepakatan semua anggota



DPRD Kota Kendari dalam rapat pleno dibagi-bagikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari sebanyak 25 (dua puluh lima) orang masing-masing memperoleh sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang “Purna Tugas”, oleh karena pos biaya “Purna Tugas” tidak dianggarkan dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2003 maka untuk pertanggungjawabannya dibuatlah 75 (tujuh puluh lima) buah SPPD yang ditandatangani oleh H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. selaku Ketua DPRD Kota Kendari, di mana masing-masing SPPD dengan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dananya diambil dari pos pelatihan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pos lain-lain perjalanan dinas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan, namun untuk membuat pertanggungjawabannya maka Terdakwa I PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. dan anggota DPRD Kota Kendari lainnya sepakat untuk menyisihkan uang masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) guna membiayai pembuatan pertanggungjawabannya, yang selanjutnya H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. selaku Ketua DPRD Kota Kendari menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH berangkat ke Bandung dan Jakarta untuk melagalisir 75 (tujuh puluh lima) buah SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) seolah-olah anggota DPRD Kota Kendari benar-benar melaksanakan perjalanan dinas dimaksud, yaitu :

- ke Jatinangor (Bandung) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah SPPD dengan kegiatan dalam rangka kegiatan Sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
- ke Jakarta 25 (dua puluh lima) buah SPPD dengan tujuan Jakarta dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Pemilu 2004.

Hal. 13 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



- ke Jakarta 25 (dua puluh lima) SPPD dalam rangka konsultasi pengawasan Pemerintah guna mewujudkan *Good Governance*.
- Dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pelatihan (fiktif), yang digunakan :
- Sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada HARI MULYONO dan M. ILHAM THALIB masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut di atas dibuatlah 2 (dua) buah SPPD dengan dalih untuk kegiatan Studi Banding di Mataram dan NTT atas nama M. ILHAM THALIB dan HARI MULYONO, padahal SPPD tersebut dibuat pada tahun 2002 untuk tujuan Jakarta, guna mengikuti kegiatan lain.
- Sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibagi-bagi masing-masing :
H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. selaku Ketua DPRD Kota Kendari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), NY. ST. ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN, SE. (Wakil Ketua DPRD Kota Kendari) masing-masing sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE., serta anggota DPRD Kota Kendari lainnya yaitu H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., LA ODE RUSLI RAIS masing-masing sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., dan ABD. KADIR SAMAD, BA., Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE. masing-masing sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut di atas dibuatlah 25 (dua puluh lima) buah SPPD dengan dalih mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan di Makassar atas nama 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD Kota Kendari, yang semua SPPD tersebut ditandatangani oleh H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. selaku Ketua DPRD Kota Kendari, namun seluruh anggota DPRD Kota Kendari tidak mengikuti kegiatan tersebut.

- Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibagi-bagikan kepada Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE., serta NY. ST. ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN, SE. (Wakil Ketua DPRD Kota Kendari), H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABD. KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS (dalam berkas terpisah) untuk “Sewa Rumah Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Kendari” yang penjelasannya sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Mei 2003 dengan SPMU Nomor : 73/BS/2003 tanggal 28 Mei 2003 H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. selaku Ketua DPRD Kota Kendari menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH Sekretaris DPRD Kota Kendari untuk merealisasikan dana APBD Kota Kendari sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari pos biaya pelatihan dan kursus keterampilan Pimpinan dan Anggota DPRD, kemudian dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dibagi-bagi sebagai uang sewa rumah yaitu :

- NY. HJ. ST. ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN Wakil Ketua DPRD Kota Kendari masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 15 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibagi rata oleh Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. HJ. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE., serta anggota DPRD Kota Kendari lainnya yaitu H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP. SALAHUDDIN, SP., ABD. KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLIRAI, masing-masing sebesar Rp 2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kecuali HARI MULYONO sebesar Rp2.288.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa oleh karena pada Tahun Anggaran 2003 adanya kesepakatan para Terdakwa bersama-sama dengan seluruh anggota DPRD Kota Kendari untuk membagi-bagikan dana Mata Anggaran Pendidikan dan Pelatihan tersebut kepada anggota DPRD Kota Kendari adalah karena dalam tahun anggaran 2003 hanya Ketua DPRD Kota Kendari yang memperoleh Biaya Sewa Rumah Dinas;

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut di atas dibuatlah Pertanggungjawaban Pos kegiatan Pelatihan (fiktif) berupa tanda bukti kas/tanda bukti penerimaan (bukti intern) dan penerima seolah-olah untuk Biaya Pelatihan yaitu :

- NY. HJ. ST. ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN (Wakil Ketua DPRD Kota Kendari) masing-masing dengan 2 (dua) bukti penerimaan dengan nilai masing-masing bukti penerimaan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. HJ. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE. dan H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI LAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP.,



SALAHUDDIN, SP., ABD. KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS dengan 1 (satu) bukti penerimaan bernilai masing-masing sebesar Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kecuali HARI MULYONO sebesar Rp2.288.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Ad.3 dan Ad.4

Bahwa dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang digunakan sesuai dengan peruntukannya adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan dari pos perjalanan Dinas Luar daerah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang digunakan sesuai peruntukannya adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan tidak sesuai dengan peruntukan-nya dengan penjelasan sebagai berikut :

Pada bulan Agustus 2003 dengan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) Nomor : 530/BS/2003 tanggal 11 Agustus 2003 Ketua DPRD Kota Kendari telah menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH selaku Sekretaris DPRD Kota Kendari untuk mencairkan dana APBD sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pos Perjalanan Dinas Dalam daerah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Pos Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam pelaksanaannya Drs. ABD. HALIP ABDULLAH menugaskan Pemegang kas untuk merealisasikan dana APBD Kota Kendari dimaksud, selanjutnya uang sejumlah Rp10.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan kesepakatan seluruh anggota DPRD Kota Kendari (dalam rapat pleno) digunakan oleh H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. (Ketua DPRD Kota Kendari) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE., dan NY. Hj. ST. ARFAH PANUDARIAMA, AHMAD H. HASAN, H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A.

Hal. 17 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABD. KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS (dalam berkas terpisah) masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya "Mobilitas".

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Pos Perjalanan Dinas Luar Daerah tersebut diatas, maka dibuatlah 25 (dua puluh lima) buah SPPD (fiktif) dengan dalih mengikuti kegiatan Sosialisasi Fit and Proper Test di Jakarta, dengan biaya perjalanan masing-masing SPPD sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya 25 (dua puluh lima) buah SPPD setelah ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Kendari (H. HAERUDDIN PONDUI, MBA.) lalu dibawa sendiri oleh Ketua DPRD Kota Kendari pada saat Ketua DPRD Kota Kendari ada urusan dinas di Jakarta untuk dimintakan cap/stempel dan tanda tangan dari instansi di tempat tujuan perjalanan dinas tersebut, seolah-olah kegiatan perjalanan dinas Luar Daerah ke Jakarta tersebut benar-benar dilaksanakan, padahal perjalanan Dinas Luar Daerah tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dibuatlah SPPD (fiktif) perjalanan dinas dalam daerah dengan dalih kegiatan pemantauan kebersihan, pemantauan pembangunan dan pemantauan lokasi proyek di wilayah Kota Kendari padahal kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Ad.5. Bahwa dari Pos Lain-Lain Perjalanan Dinas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yaitu untuk "Purna Tugas" sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang penjelasannya sebagai berikut :

Berdasarkan rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kendari menyepakati agar dana pos lain-lain Perjalanan Dinas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Kendari sebagai dana "Purna Tugas" yang sebenarnya tidak dianggarkan dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun Anggaran 2003, di samping dana Purna Tugas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diambil dari Pos lain-lain Perjalanan Dinas tersebut juga



ditambah dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diambil dari Pos Pelatihan sebagaimana telah dijelaskan pada butir Ad.2;

Dana "Purna Tugas" sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi kepada seluruh anggota DPRD Kota Kendari termasuk di dalamnya adalah Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE., dan H. HAERUUDIN PONDUI, MBA., HJ. SITI ARFAH PANUDARIAMA, AHMAD H. HASAN, SE., H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP. SALAHUDDIN, SP., ABDUL KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS (dalam berkas terpisah), Almarhum ABD. AZIS SULEMAN dan Almarhum Drs. RIZAL BASO TANNANG masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dalam rangka membuat pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pos lain-lain Perjalanan Dinas) ditambah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Pos Anggaran Pelatihan) tersebut semua anggota DPRD Kota Kendari sepakat untuk menyisihkan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) guna membiayai penyelesaian administrasi pertanggungjawabannya, yang selanjutnya Ketua DPRD Kota Kendari menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH berangkat ke Bandung dan Jakarta untuk melegalisir 75 buah SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) seolah-olah anggota DPRD Kota Kendari benar-benar melaksanakan perjalanan dinas dimaksud, sebagaimana telah diuraikan pada Ad.2. di atas;

Ad.6. Dari Pos Penunjang Operasional sebesar Rp467.200.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dibagikan seluruhnya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dana sebesar Rp392.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk

Hal. 19 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai Alat Kelengkapan DPRD, namun berdasarkan kesepakatan semua anggota DPRD Kota Kendari dalam rapat pleno dibagi-bagikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari, yaitu untuk Ketua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, NY. M. ST. ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN (Wakil Ketua DPRD Kota Kendari) masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, untuk Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUD- DIN, SE, Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE., Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, SPd., Terdakwa IX. HASAN NURFIN dan anggota DPRD Kota Kendari lainnya yaitu H. HASAN BATEK BIN SANDE, DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEV SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, Terdakwa X. HASKAR HAFID, SP., Terdakwa XI. SALA-HUDDIN, SP., ABDUL KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang pembayarannya/realisasinya disatukan dalam gaji setiap bulan;

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp392.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, hanya berupa tanda bukti kas untuk biaya Operasional Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD Kota Kendari, sedangkan dalam DASK biaya operasional tersebut hanya dianggarkan untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif;

- Dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. (Ketua DPRD Kota Kendari) dengan dalih untuk Dana Adeksi untuk mempertanggung- jawabkan penggunaan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)



tersebut maka Ketua DPRD Kota Kendari membuat tanda bukti kas seolah-olah untuk Dana Adeksi.

Ad.7. Dari Pos Reparasi dan Penggantian Suku Cadang sebesar Rp197.200.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus juta rupiah), digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yaitu untuk biaya Air Anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp149.600.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dibagi-bagikan kepada masing-masing anggota DPRD Kota Kendari, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dana Rp197.200.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk Reparasi dan Penggantian Suku Cadang kendaraan dinas DPRD Kota Kendari, namun berdasarkan kesepakatan semua anggota DPRD Kota Kendari dalam rapat pleno dibagi-bagikan untuk biaya Air Anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan yang realisasinya disatukan dalam gaji setiap bulan;

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dibuat tanda bukti kas "Bantuan biaya pemeliharaan kendaraan Anggota DPRD Kota Kendari" sedangkan dalam DASK hanya dianggarkan untuk kendaraan dinas DPRD Kota Kendari bukan untuk kendaraan pribadi anggota DPRD.

TAHUN ANGGARAN 2004 :

Demikian juga dalam pengelolaan/penggunaan/pengalokasian anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 telah dilakukan penyimpangan oleh Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE. Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, SPd., Terdakwa IX. HASAN NURFIN bersama-sama dengan H. HAERUDDIN PONDIU, MBA., HJ. SITI ARFAH PANUDARIAMA, AHMAD H. HASAN, SE., H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA,SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABDUL KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS (dalam berkas terpisah) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (5), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang

Hal. 21 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang Kedudukan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu :

- 1 Dari Pos Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah untuk anggota DPRD Kota Kendari, namun berdasarkan kesepakatan Ketua DPRD Kota Kendari, para Terdakwa dan Anggota DPRD Kota Kendari lainnya, sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) digunakan untuk tujuan lain yaitu untuk biaya listrik 22 orang anggota DPRD Kota Kendari selama 7 (tujuh) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :

Dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 untuk anggota DPRD Kota Kendari tidak dianggarkan biaya listrik, tetapi dalam rapat pleno DPRD Kota Kendari menyepakati dana dimaksud digunakan untuk membayar biaya listrik kepada 22 (dua puluh dua) Anggota DPRD Kota Kendari masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 7 (tujuh) bulan, namun demikian kesepakatan tersebut baru dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Januari 2004 dan bulan Februari 2004 dengan nilai seluruhnya sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut di atas, Pemegang Kas berencana akan membuat SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah, namun hal tersebut belum sempat dilakukan karena adanya pemeriksaan dari Kejaksaan dan BPKP, sehingga pertanggung-jawaban penggunaan dana sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) tersebut masih dalam posisi menggantung (tidak ada pertanggungjawabannya).

- 2 Dari Pos Biaya Operasional sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nam Lembaga



Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai Alat Kelengkapan DPRD Kota Kendari, namun berdasarkan kesepakatan Ketua DPRD Kota Kendari, para Terdakwa dan Anggota DPRD Kota Kendari lainnya, digunakan untuk tujuan lain yaitu dibagi-bagi kepada Ketua, para Terdakwa dan Anggota DPRD Kota Kendari lainnya sebesar Rp143.400.000,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk biaya telepon anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp60.412.000,00 (enam puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dari Pos Biaya Operasional dana sejumlah Rp143.400.000,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) bagi-bagi untuk Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE., Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, SPd., Terdakwa IX. HASAN NURFIN serta untuk H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABD. KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS (dalam berkas terpisah) seluruhnya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama (dua) bulan (Januari 2004 dan Februari 2004) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan bulan Maret 2004 untuk 22 (dua puluh dua) orang anggota DPRD Kota Kendari masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Khusus untuk H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. (dalam berkas terpisah) sebagai Ketua DPRD Kota Kendari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp60.000.000,00 (enam

Hal. 23 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



puluh juta rupiah) serta untuk NY. HJ. ST. ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN (Wakil Ketua DPRD Kota Kendari) masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 6 (enam) bulan sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang pengalokasiannya disatukan dalam gaji Anggota DPRD Kota Kendari;

- Dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 tidak dianggarkan biaya telepon untuk anggota DPRD Rota Kendari, tetapi pada rapat pleno DPRD Kota Kendari menyepakati untuk membayarkan biaya telepon kepada para erdakwa dan anggota DPRD lainnya seluruhnya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang Anggota DPRD Kota Kendari masing-masing sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk setiap bulan, yang dalam pelaksanaannya sebagai berikut :
 - sebesar $\text{Rp}1.000.000,00 \times 22 \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}44.000.000,00$ (empat puluh empat rupiah).
 - sebesar $\text{Rp} 746.000,00 \times 22 \times 1 \text{ bulan} = \text{Rp}16.412.000,00$ (enam belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

Yang pengalokasiannya disatukan dengan gaji.

- 3 Dari Pos Biaya Makan Minum Rapat sebesar Rp248.200.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya digunakan sesuai peruntukannya/sesuai DASK, namun kenyataannya ada kesepakatan dalam rapat pleno DPRD Kota Kendari untuk dibayarkan biaya air anggota DPRD Kota Kendari yang penjelasannya sebagai berikut:

Dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 tidak dianggarkan biaya air untuk anggota DPRD Kota Kendari tetapi sesuai kesepakatan dalam rapat pleno DPRD Kota Kendari untuk membayarkan biaya air kepada 22 (dua puluh dua) orang Anggota DPRD Kota Kendari masing-masing sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan yaitu dari bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Mei 2004, anggarannya diambil dari Pos biaya Makan Minum Rapat, sehingga selama 5 (lima) bulan telah dibayarkan kepada anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut hanya menggunakan bukti kas/tanda penerimaan (bukti intern), sedangkan Nota dari Rumah Makan Anggrek Kendari dibuat seolah-olah dana tersebut telah digunakan untuk biaya Makan Minum Rapat.

- 4 Dari Pos Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp747.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya digunakan sesuai peruntukannya namun sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dalam penggunaannya adalah fiktif, dengan penjelasan/sebagai berikut :

Bahwa pada bulan April 2004 dengan SPMU Nomor : 200/BS/2004 tanggal 31 Maret 2004 Ketua DPRD Kota Kendari menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH Sekretaris DPRD Kota Kendari untuk merealisasikan dana APBD Kota Kendari sebesar Rp1.036.000.000,00 (satu miliar tiga puluh enam juta rupiah), dari jumlah tersebut sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) seolah-olah telah dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Kendari dalam rangka Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah, dan Workshop Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, dengan biaya masing-masing Anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Kegiatan Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah dan Workshop Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta tersebut adalah fiktif karena kegiatan tersebut batal dilaksanakan, sehingga seharusnya seluruh anggota DPRD Kota Kendari termasuk Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE. Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, SPd., Terdakwa IX. HASAN NURFIN menyetorkan kembali uang perjalanan dinas yang tidak jadi dilaksanakan ke Kas Daerah I Kas Sekretariat DPRD Kota Kendari, namun ternyata yang menyetorkan kembali uang sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke Kas Daerah melalui BPD Sultra hanya SALAHUDDIN, SP.;

Hal. 25 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut dibuat Tanda Bukti kas dan SPPD untuk kegiatan Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah dan Workshop Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta yang dilampiri dengan tiket pesawat (fiktif), seolah-olah seluruh anggota DPRD Kota Kendari telah melaksanakan perjalanan dinas dimaksud.

- 5 Dari Pos Biaya Bantuan Studi Banding untuk Anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang seharusnya digunakan sesuai peruntukannya namun dalam pelaksanaannya fiktif, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa masih pada bulan April 2004 dengan SPMU Nomor : 244/ BS/2004 tanggal 26 April 2004 H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. (Ketua DPRD Kota Kendari) menugaskan langsung kepada Pemegang Kas DPRD Kota Kendari yaitu MAWARNI, SE. untuk merealisasikan dana APBD Kota Kendari sebesar Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya kegiatan perjalanan dinas luar daerah 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Kendari dalam rangka studi banding ke Jakarta dan Nusa Tenggara Barat, dengan biaya masing-masing sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa kegiatan Studi banding baik ke Jakarta maupun di Nusa Tenggara Barat tersebut adalah fiktif karena tidak dilaksanakan sehingga dana untuk anggota DPRD Kota Kendari masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) seharusnya kembalikan ke Kas Daerah Kota Kendari, namun hanya SALAHUDDIN, SP. yang mengembalikan dana studi banding sejumlah tersebut ke Kas Daerah melalui BPD Sultra.

Untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dibuat Tanda Bukti Kas dan SPPD untuk Kegiatan Studi banding di Jakarta di Mataram (Nusa Tenggara Barat) yang dilampiri dengan pesawat (fiktif), seolah-olah seluruh anggota DPRD Kota Kendari telah melaksanakan studi banding dimaksud.

- 6 Dari Pos Biaya Sewa Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh



juta rupiah) yang seharusnya penggunaannya berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD, khususnya pada huruf B angka S yang menentukan bahwa, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya supaya mempertimbangkan prinsip kepatutan, kewajaran dan tidak bergaya hidup mewah, yang penjelasannya sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Maret 2004 dengan SPMU Nomor : 200/BS/2004 tanggal 31 Maret 2004 H. HAERUDDIN PONDUI, MBA. (Ketua DPRD Kota Kendari) menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH (Sekretaris DPRD Kota Kendari) untuk merealisasikan dana APBD Kota Kendari sebesar Rp1.036.000.000,00 (satu miliar tiga puluh enam juta rupiah) dan uang sejumlah tersebut sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk biaya Sewa Rumah unsur pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) dan Anggota DPRD Kota Kendari, yaitu Ketua DPRD Kota Kendari H. HAERUDDIN PONDUI, MBA. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Wakil Ketua DPRD Kota Kendari HJ. SITI ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN, SE. (dalam berkas terpisah) masing-masing sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE. Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, SPd., Terdakwa IX. HASAN NURFIN dan H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, ASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABD. KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS (dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa uang Sewa Rumah untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari tersebut tidak didukung dengan bukti yang sah, karena baik pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) maupun anggota DPRD Kota Kendari pada tahun 2004 (kecuali LA ODE RUSLI RAIS dan KHALID ANSARULLAH) secara nyata tidak pernah

Hal. 27 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



mengontrak rumah, di mana pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari termasuk para Terdakwa tinggal di rumahnya sendiri dan sebagai bukti kontrak guna pertanggungjawaban uang yang telah mereka terima tersebut maka dibuatlah kontrak Sewa Rumah antara Drs. ABD. HALIP ABDULLAH selaku Sekretaris DPRD Kota Kendari dengan keluarga (Anak atau istri/suami) pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan, sehingga rumah yang dikontrak adalah rumah sendiri.

Bahwa LA ODE RUSLI RAIS, BA. pada tahun 2004 telah mengontrak rumah dengan nilai kontrak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setahun dan KHALID ANSARULLAH pada tahun 2004 juga telah mengontrak rumah tinggal dengan harga kontrak per tahun sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain penyimpangan-penyimpangan dalam pertanggungja- waban kegiatan belanja rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 tersebut di atas, juga terdapat pertanggungjawaban keuangan yang tidak didukung dengan bukti yang sah dengan penjealsan sebagai berikut :

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kebutuhan belanja rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kendari, kemudian Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kendari menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan jumlah masing-masing untuk Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp5.729.510.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sepuluh juta rupiah) dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp3.292.866.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2003 :

Penggunaan biaya yang tidak didukung dengan bukti yang sah :

- Perjalanan Dinas Tanpa SPPD..... : Rp 134.000.000,00
- Biaya Makan Minum..... : Rp 58.400.000,00
- Biaya Operasional : Rp 441.900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Listrik	: Rp 342.250.000,00
• Telepon	: Rp 345.000.000,00
• Air	: Rp 35.000.000,00
• BBM	: Rp 305.500.000,00
• Pemeliharaan Kendaraan	: Rp 61.600.000,00
• General Check Up	: Rp 186.439.200,00
• Pengobatan Lanjutan Luar Daerah	: <u>Rp 22.203.300,00</u>

Jumlah..... Rp2.008.842.500,00

Tahun 2004 :

Penggunaan Biaya yang tidak didukung dengan bukti yang sah :

• Perjalanan Dinas Tanpa SPPD	: Rp 13.600.000,00
• Biaya Operasional.....	: Rp 229.236.000,00
• Listrik.....	: Rp 62.750.000,00
• Telepon.....	: Rp 32.500.000,00
• Air.....	: Rp 16.500.000,00
• BBM.....	: Rp 111.500.000,00
• General Check Up.....	: Rp 249.727.000,00
• Mobilitas.....	: <u>Rp 250.000.000,00</u>

Jumlah..... Rp 965.813.000,00

Sehingga jumlah total penggunaan biaya yang tidak didukung dengan bukti yang sah adalah Rp2.008.842.500,00 (dua miliar delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) + Rp965.813.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) = Rp3.001.505.500,00 (tiga miliar satu juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Bahwa ternyata dalam pertanggungjawaban pengeluaran biaya-biaya tersebut hanya dilengkapi dengan bukti-bukti intern berupa tanda bukti pengeluaran kas yang diterima dan ditandatangani oleh seluruh anggota yaitu H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. (Ketua DPRD Kota Kendari), Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE., Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, SPd., Terdakwa IX. HASAN NURFIN dan HJ. SITI ARFAH

Hal. 29 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN, SE. (Wakil Ketua DPRD Kota Kendari) dan H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABD. KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS serta Sekretaris DPRD Kota Kendari yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti ekstern mengenai penggunaan dana-dana tersebut.

Bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5), dan Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung- jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Bahwa dengan demikian para Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu :

MEMPERKAYA DIRI SENDIRI YAITU :

Terdakwa I. PAMASONA

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Makan minum rapat digunakan untuk “THR”	Rp 3.000.000,00
- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 12.000.000,00
b. Telepon	Rp 12.000.000,00
c. Listrik	Rp 12.000.000,00
d. Air dari Pos Makan Minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku cadang	Rp 9.600.000,00
e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
Jumlah :	Rp111.322.000,00
Tahun 2004	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
-	Studi banding	Rp 15.000.000,00
-	Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
-	Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
-	Air diambil dari Pos makan minum	Rp 4.000.000,00
-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
	b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
	Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp 179.568.000,00

Terdakwa II. M. ILHAM THALIB

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 12.000.000,00
b. Telepon	Rp 12.000.000,00
c. Listrik	Rp 12.000.000,00
d. Air dari Pos Makan Minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku cadang	Rp 9.600.000,00
e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
Jumlah :	Rp 111.322.000,00
Tahun 2004	
- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
- Studi banding	Rp 15.000.000,00

Hal. 31 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
- Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
- Air diambil dari Pos makan minum	Rp 4.000.000,00
- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 12.000.000,00
b. Telepon	Rp 12.000.000,00
c. Listrik	Rp 12.000.000,00
d. Air dari Pos Makan Minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku cadang	Rp 9.600.000,00
e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
Jumlah :	Rp111.322.000,00
Tahun 2004	
- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
- Studi banding	Rp 15.000.000,00
- Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
- Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
- Air diambil dari Pos makan minum	Rp 4.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
	b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
	Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

Terdakwa IV. H. LANINGKATA

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Makan minum rapat digunakan untuk “THR”	Rp 3.000.000,00
- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 12.000.000,00
b. Telepon	Rp 12.000.000,00
c. Listrik	Rp 12.000.000,00
d. Air dari Pos Makan Minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku cadang	Rp 9.600.000,00
e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
Jumlah :	Rp111.322.000,00
Tahun 2004	
- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
- Studi banding	Rp 15.000.000,00
- Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
- Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
- Air diambil dari Pos makan minum	Rp 4.000.000,00
- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00

Hal. 33 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 12.000.000,00
b. Telepon	Rp 12.000.000,00
c. Listrik	Rp 12.000.000,00
d. Air dari Pos Makan Minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku cadang	Rp 9.600.000,00
e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
Jumlah :	Rp111.322.000,00
Tahun 2004	
- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
- Studi banding	Rp 15.000.000,00
- Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
- Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
- Air diambil dari Pos makan minum	Rp 4.000.000,00
- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00



Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE.

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Makan minum rapat digunakan untuk “THR”	Rp 3.000.000,00
- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 12.000.000,00
b. Telepon	Rp 12.000.000,00
c. Listrik	Rp 12.000.000,00
d. Air dari Pos Makan Minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku cadang	Rp 9.600.000,00
e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
Jumlah :	Rp111.322.000,00
Tahun 2004	
- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
- Studi banding	Rp 15.000.000,00
- Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
- Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
- Air diambil dari Pos makan minum	Rp 4.000.000,00
- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE.

	Jumlah uang
--	-------------

Hal. 35 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Sumber	
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Makan minum rapat digunakan untuk “THR”	Rp 3.000.000,00
- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 12.000.000,00
b. Telepon	Rp 12.000.000,00
c. Listrik	Rp 12.000.000,00
d. Air dari Pos Makan Minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku cadang	Rp 9.600.000,00
e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
Jumlah :	Rp111.322.000,00
Tahun 2004	
- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
- Studi banding	Rp 15.000.000,00
- Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
- Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
- Air diambil dari Pos makan minnum	Rp 4.000.000,00
- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, SP.

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Makan minum rapat digunakan untuk “THR”	Rp 3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Dana Operasional (2 bulan)	Rp 1.700.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 2.000.000,00
b. Telepon	Rp 2.000.000,00
c. Listrik	Rp 2.000.000,00
Jumlah :	Rp 13.450.000,00
Tahun 2004	
- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
- Studi banding	Rp 15.000.000,00
- Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
- Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
- Air diambil dari Pos makan minnum	Rp 4.000.000,00
- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp 81.696.000,00

Terdakwa IX. HASAN NURFIN

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Dana Operasional (1 bulan)	Rp 850.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 1.000.000,00
b. Telepon	Rp 1.000.000,00
c. Listrik	Rp 1.000.000,00
Jumlah :	Rp 6.600.000,00
Tahun 2004	
- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
- Studi banding	Rp 15.000.000,00
- Sewa rumah	Rp 20.000.000,00

Hal. 37 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
-	Air diambil dari Pos makan minum	Rp 4.000.000,00
-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
	b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
	Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp 74.846.000,00

MEMPERKAYA ORANG LAIN :

No	Nama Anggota DPRD Kota Kendari dan orang lain	Sumber Pos anggaran menyimpang	Jumlah uang
1.	H. HAERUDDIN PONDUI, MBA.	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 5.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 75.000.000,00
		- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 5.000.000,00
		- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 30.000.000,00
		- Dana Operasional digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 20.000.000,00
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 120.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	-	Biaya yang tidak Didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 30.000.000,00
		b. Telepon	Rp 30.000.000,00
		c. Listrik	Rp 18.000.000,00
		d. Air	Rp 18.000.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah	Rp388.500.000,00
		Tahun 2004	
	-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 60.000.000,00
	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	-	Studi banding	Rp 15.000.000,00
	-	Sewa rumah	Rp 50.000.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 17.500.000,00
		b. Telepon	Rp 17.500.000,00
		c. Listrik	Rp 10.500.000,00
		d. Air	Rp 10.500.000,00
		e. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		f. Mobilitas	Rp 10.000.000,00
		Jumlah	Rp207.800.000,00
		Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp596.300.000,00

2.	Hj. ST. ARFAH PANUDARIAMA	Tahun 2003	
	-	Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 4.000.000,00
	-	Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
	-	Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 25.000.000,00
	-	Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 4.500.000,00

Hal. 39 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



		- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 24.000.000,00
		- Biaya yang tidak Didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 18.000.000,00
		b. Telepon	Rp 21.000.000,00
		c. Listrik	Rp 15.000.000,00
		d. Air	Rp 12.000.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp171.000.000,00
		Tahun 2004	
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan (6 bulan)	Rp 12.000.000,00
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
		- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 30.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 7.500.000,00
		b. Telepon (5 bulan)	Rp 10.000.000,00
		c. Listrik (5 bulan)	Rp 6.250.000,00
		d. Air (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		e. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp102.550.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =			Rp273.550.000,00

3.	AHMAD H. HASAN, SE.	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 4.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 25.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 4.500.000,00
		- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 24.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 18.000.000,00
		b. Telepon	Rp 21.000.000,00
		c. Listrik	Rp 15.000.000,00
		d. Air	Rp 12.000.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp171.000.000,00
		Tahun 2004	
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan (6 bulan)	Rp 12.000.000,00
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
		- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 30.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 7.500.000,00
		b. Telepon (5 bulan)	Rp 10.000.000,00
		c. Listrik (5 bulan)	Rp 6.250.000,00
		d. Air (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		e. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp102.550.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp273.550.000,00		

4.	H. HASAN BATEK	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan	Rp 30.000.000,00

Hal. 41 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



		digunakan untuk “Purna Tugas”	
		- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
		- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
		- Biaya yang tidak Didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
		- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
		- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
		- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
		- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
		- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
			a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
			b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
			Jumlah :	Rp 68.246.000,00
			Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

5.	Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH.	Tahun 2003		
		-	Makan minum rapat digunakan untuk “THR”	Rp 3.000.000,00
		-	Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
		-	Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
		-	Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
		-	Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
		-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
		-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
			a. BBM	Rp 12.000.000,00
			b. Telepon	Rp 12.000.000,00
			c. Listrik	Rp 12.000.000,00
			d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
			e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
			Jumlah :	Rp111.322.000,00
			Tahun 2004	

Hal. 43 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	-	Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	-	Studi Banding	Rp 15.000.000,00
	-	Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
	-	Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	-	Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
	-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp179.568.000,00			

6.	Drs. TAMRIN TAHERONG	Tahun 2003	
	-	Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
	-	Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
	-	Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
	-	Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
	-	Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
	-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
	-	Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	-	Studi Banding	Rp 15.000.000,00
	-	Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
	-	Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	-	Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
	-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp179.568.000,00		

7.	Ir. A. YANI MULUK	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan	Rp 30.000.000,00

Hal. 45 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



		Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk “Purna Tugas”	
	-	Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
	-	Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
	-	Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
	-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
	-	Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari- Maret 2004	Rp 2.700.000,00
	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	-	Studi Banding	Rp 15.000.000,00
	-	Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
	-	Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	-	Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
	-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00



		-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
			a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
			b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
			Jumlah :	Rp 68.246.000,00
			Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

8.	Ir. LODEWIJK SONARU	Tahun 2003	
		-	Makan minum rapat digunakan untuk "THR" Rp 3.000.000,00
		-	Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas" Rp 30.000.000,00
		-	Pelatihan untuk "Sewa Rumah" Rp 2.272.000,00
		-	Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif) Rp 2.750.000,00
		-	Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas" Rp 10.000.000,00
		-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan Rp 10.200.000,00
		-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :
			a. BBM Rp 12.000.000,00
			b. Telepon Rp 12.000.000,00
			c. Listrik Rp 12.000.000,00
			d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang Rp 9.600.000,00
			e. General Check Up Rp 7.500.000,00
			Jumlah : Rp111.322.000,00
			Tahun 2004

Hal. 47 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-	Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	-	Studi Banding	Rp 15.000.000,00
	-	Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
	-	Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	-	Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
	-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =			Rp179.568.000,00

9.	Drs. H. ANDI ACHMAD	Tahun 2003	
	-	Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
	-	Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
	-	Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
	-	Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
	-	Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
	-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00



		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
		- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
		- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
		- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
		- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
		- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
		Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

10.	HASKAR HAFID, SP.	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan	Rp 30.000.000,00



		Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk “Purna Tugas”	
	-	Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
	-	Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
	-	Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
	-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp 111.322.000,00
		Tahun 2004	
	-	Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari- Maret 2004	Rp 2.700.000,00
	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	-	Studi Banding	Rp 15.000.000,00
	-	Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
	-	Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	-	Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
	-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung	



		bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp179.568.000,00		

11.	SALAHUDDIN, SP.	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
		- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
		- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00

Hal. 51 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-	Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
		-	Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
		-	Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
		-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
		-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
			a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
			b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
			Jumlah :	Rp 46.446.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp157.768.000,00			

12.	ABD. KADIR SAMAD, BA.	Tahun 2003	
	-	Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
	-	Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
	-	Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
	-	Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
	-	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
	-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00



		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
	-	Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	-	Studi banding	Rp 15.000.000,00
	-	Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
	-	Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	-	Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
	-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =			Rp179.568.000,00

13.	Hj. ASMARANI EDY SUL	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00

Hal. 53 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
	- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
	- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
	- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM	Rp 12.000.000,00
	b. Telepon	Rp 12.000.000,00
	c. Listrik	Rp 12.000.000,00
	d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
	e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
	Jumlah :	Rp 111.322.000,00
	Tahun 2004	
	- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	- Studi banding	Rp 15.000.000,00
	- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
	- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
	- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
	- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
	b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
	Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp 179.568.000,00



14.	LA ODE RUSLI RAIS, BA.	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
		- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
		- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
		- Studi banding	Rp 15.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00

Hal. 55 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



	-	Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	-	Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
	-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp179.568.000,00			

15.	HARI MULYONO	Tahun 2003	
	-	Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
	-	Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
	-	Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
	-	Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
	-	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
	-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos	Rp 9.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		reparasi dan Penggantian Suku Cadang	
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
	-	Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari- Maret 2004	Rp 2.700.000,00
	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	-	Studi banding	Rp 15.000.000,00
	-	Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
	-	Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	-	Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
	-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp179.568.000,00		

16.	SUKARSO	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00

Hal. 57 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
	-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
	-	Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	-	Studi banding	Rp 15.000.000,00
	-	Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
	-	Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	-	Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
	-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
		Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00



17.	H. ABDUL AZIS SULEMAN	Tahun 2003	
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
		- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 9.000.000,00
		b. Telepon	Rp 10.000.000,00
		c. Listrik	Rp 10.000.000,00
		d. Operasional	Rp 8.500.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		f. Pemeliharaan Kendaraan	Rp 8.000.000,00
		Jumlah :	Rp 53.000.000,00

18.	Drs. RIZAL BASO TANANG	Tahun 2003	
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
		- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 9.000.000,00
		b. Telepon	Rp 10.000.000,00
		c. Listrik	Rp 10.000.000,00



		d. Operasional	Rp 8.500.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		f. Pemeliharaan Kendaraan	Rp 8.000.000,00
		Jumlah :	Rp 53.000.000,00

19.	Drs. ABD. HALIP ABDULLAH	Tahun 2003	
		Bersumber dari biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		- Biaya Operasional	Rp 7.200.000,00
		- Biaya Listrik	Rp 6.250.000,00
		- Biaya Telepon	Rp 9.000.000,00
		- BBM	Rp 1.000.000,00
		- THR	Rp 3.000.000,00
		Jumlah :	Rp 26.450.000,00
		Tahun 2004	
		Bersumber dari biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		- BBM	Rp 1.500.000,00
		Jumlah :	Rp 1.500.000,00
		Jumlah tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp 27.950.000,00

Akibat perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, Negara Cq. Pemerintah Kota Kendari menderita kerugian sebesar Rp5.004.652.000,00 (lima miliar empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE., Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd, dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama ataupun bersekutu dengan H. HAERUDDIN PONDIU, MBA., HJ. SITI ARFAH PANUDARIAMA, AHMAD H. HASAN, SE., H. HASAN BATEK, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. AHMAD YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABDUL KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS, dan Drs. ABD. HALIP ABDULLAH (dalam berkas perkara terpisah) serta HARI MULYONO dan SUKARSO (yang diperiksa dan disidangkan dalam Peradilan Militer), pada waktu yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Mei 2004, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di Kantor DPRD Kota Kendari Jalan Mayjen Sutoyo Nomor : 2 Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 558 tahun 1999 tanggal 20 Agustus 1999 perihal Pengangkatan dan Peresmian Keanggotaan Serta Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari pada tanggal 25 Agustus 1999 telah diangkat dan dilantik 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Kendari, yaitu M. ILHAM THALIB dari Partai Persatuan Pembangunan, AHMAD H. HASAN, BURHANUDDIN, SE., Drs. TAMRIN TAHERONG dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, H. SAEHO PIDANI dari Partai Amanat Nasional, H. ABD. AZIS, BA. dari Partai Bulan Bintang, SALAHUDDIN dari Partai Keadilan, H. HASAN BATEK, Drs. M. GADJANG, NY. HJ. MELINDA RITONGA LAMUSE, H. HAERUDDIN PONDIU, NY. HJ. ST. ARFAH PANUDARIAMA, Drs. RIZAL BASO TANNANG, Ir. A. YANI MULUK, H. ABD. AZIZ SULAEMAN, H. LANINGKATA, Drs. H. ANDI ACHMAD, PAMASONA, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. ASMARANI EDY SUL dari Partai Golkar dan ABD. KADIR SAMAD, BA. dari Partai Keadilan Sejahtera serta LETKOL LAUT SOEKARNO, SH. dari utusan TNI AD, MAYOR POL Drs. MUCHJAR SYAFAI dari utusan POLRI;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara telah diresmikan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Dewan Perwakilan

Hal. 61 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



Rakyat Daerah Kota Kendari, masing-masing : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 18 Tahun 2001 tentang Pengangkatan dan Peresmian Keanggotaan serta Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari atas nama KHALID ANSARULLAH, SE. (menggantikan SAEHO PIDANI), Nomor : 67 tahun 2002 tanggal 06 November 2002 tentang Pengangkatan dan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari atas nama AKBP LA ODE RUSLI RAIS, BA. (menggantikan AKBP Drs. MUHJAR SYAFAI), Nomor : 30 Tahun 2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Pengangkatan dan Peresmian Keanggotaan serta Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari atas nama HASKAR HAFID, SP. (menggantikan almarhum H. ABD. AZIS, BA.), dan Nomor : 41 tahun 2003 tentang Peresmian, Pemberhentian, dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari atas nama ZAINUDDIN MONGGILO, SPd., (menggantikan almarhum H. ABDUL AZIS SULAEMAN) serta Nomor : 443 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari atas nama HASAN NURFIN (menggantikan almarhum Drs. RIZAL BASO TANANG);

- Bahwa DPRD sesuai Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada Presiden;
 - c. Bersama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Bersama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota membentuk peraturan daerah;
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - 2) pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



- 4) kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan pola dasar pembangunan daerah;
- 5) pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- g. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- Bahwa di samping itu berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK (Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) para Terdakwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/ Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/ Walikota;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati/Walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
- Bahwa dalam pembahasan anggaran tahun 2003 yang dilaksanakan pada sekitar bulan Januari dan Februari 2003 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Panitia Anggaran DPRD Kota Kendari tahun 2003 telah merumuskan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2003 yang kemudian diuangkan dalam bentuk RAPBD (Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah) selanjutnya dibahas oleh Panitia Anggaran Legislatif (DPRD Kota Kendari) bersama dengan Panitia Anggaran Eksekutif (Sekretariat Daerah Kota Kendari) tahun 2003, kemudian hasil pembahasan Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif tersebut, selanjutnya dikukuhkan dalam Perda tentang APBD;

Hal. 63 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



- Bahwa namun demikian, dengan dalih bahwa RASK Sekretariat DPRD Kota Kendari tersebut telah diplenokan di DPRD Kota Kendari yang kemudian dituangkan ke dalam RAPBD, maka RASK dan RAPBD Sekretariat DPRD Kota Kendari tersebut tidak perlu dibahas lagi dan langsung ditetapkan/disahkan menjadi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) melalui Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan khusus untuk anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari sebagaimana yang tercantum dalam APBD Kota Kendari selanjutnya diaplikasikan ke dalam bentuk DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Sekretariat DPRD Kota Kendari sesuai Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 454 Tahun 2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari, dengan total anggaran sebesar Rp5.528.261.310,00 (lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang kemudian pada bulan November 2003 dilakukan Perubahan Anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 603 tahun 2003 tanggal 13 November 2003 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003, dengan total anggaran menjadi Rp6.093.609.490,00 (enam miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa demikian juga dengan proses pembahasan anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun anggaran 2004 yang mekanisme pembahasannya sama dengan pembahasan DASK tahun 2003 tersebut di atas, yang dilaksanakan pada sekitar bulan Januari dan Februari 2004 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, selanjutnya setelah APBD tahun 2004 ditetapkan dan kemudian disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2004, khusus untuk Anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 diaplikasikan ke dalam bentuk DASK tahun 2004 melalui Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 46 tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya diaplikasikan ke dalam bentuk DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 dengan total anggaran sebesar Rp5.933.350.294,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga total anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari untuk tahun anggaran 2003 dan tahun anggaran



2004 adalah sebesar Rp12.026.959.784,00 (dua belas miliar dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

- Bahwa berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya Pasal 49 ayat (5) menentukan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih dan Pasal 55 ayat (2) juga menentukan bahwa pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan serta Pasal 57 ayat (1) menentukan bahwa pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti yang sah;

- Bahwa di samping itu berkaitan dengan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD, juga berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, khususnya pada huruf B angka 3 yang menentukan bahwa “penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya supaya mempertimbangkan prinsip kepatutan, kewajaran, dan tidak bergaya hidup mewah”, juga dalam huruf C angka 1 ditentukan bahwa untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai alat kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;

Bahwa Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd, dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari bersama-sama dengan H. HAERUDDIN PONDUI, MBA., HJ. SITI ARFAH PANUDARIAMA, AHMAD H. HASAN, SE., H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, VI. Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABDUL KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS selaku Panitia Anggaran DPRD Kota

Hal. 65 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Kendari tahun 2003 telah mengelola dan atau menggunakan dana Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu :

TAHUN ANGGARAN 2003 :

- Bahwa sejak awal Panitia Anggaran DPRD Kota Kendari dalam membuat perencanaan/penyusunan anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2003, di mana beberapa pos anggaran arahnya telah menyimpang dari norma-norma tersebut di atas yaitu dengan cara menempatkan biaya-biaya/pengeluaran-pengeluaran lain atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan sebagai berikut :
- 1. Dari pos biaya makan dan minum sebesar Rp342.120.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 sebesar Rp153.200.000,00 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yaitu untuk biaya air minum anggota sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan untuk THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibagi-bagikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari;
- 2. Dari pos pelatihan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), digunakan untuk pelatihan (fiktif) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yaitu untuk sewa rumah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk “Purna Tugas” sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi-bagikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari.
- 3. Dari pos perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yaitu untuk



- mobilitas sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang akan dibagi-bagikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari.
4. Dari pos perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp639.000.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yaitu untuk mobilitas sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi-bagikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari.
 5. Dari pos lain-lain perjalanan dinas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yaitu untuk "Purna Tugas" sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi-bagikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari.
 6. Dari pos penunjang operasional sebesar Rp467.200.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) akan dibagi-bagikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp392.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan khusus untuk adeksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah untuk H. HAERUDDIN PONDIU selaku Ketua DPRD Kota Kendari, adapun sisanya sebesar Rp54.800.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk bantuan/sumbangan-sumbangan oleh Ketua DPRD Kota Kendari kepada pihak ketiga.
 7. Dari pos reparasi dan penggantian suku cadang sebesar Rp197.200.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus juta rupiah) digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yaitu untuk biaya air anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp149.600.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Kota Kendari.

Bahwa hasil penyusunan Panitia Anggaran DPRD Kota Kendari Tahun 2003 sebagaimana diuraikan dalam butir 1 (satu) sampai dengan butir 7 (tujuh) yang semula disepakati oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Kendari tersebut, selanjutnya disetujui dan disahkan oleh seluruh anggota DPRD Kota Kendari melalui rapat pleno yang kemudian dijabarkan sebagai berikut :

- Ad.1. Bahwa dari pos biaya makan dan minum sebesar Rp 342.020.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya air minum anggota sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan

Hal. 67 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa pada bulan November 2003 dengan SPMU No. : 997/ BS/2004 tanggal 14 November 2003 H. HAERUDDIN PONDUI, MBA. selaku Ketua DPRD Kota Kendari telah menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH selaku Sekwan DPRD Kota Kendari untuk mencairkan dana APBD Kota Kendari dari pos biaya makan dan minum sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah), dari jumlah tersebut yang digunakan untuk biaya makan dan minum hanya sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan kesepakatan semua anggota DPRD Kota Kendari dalam rapat pleno dibagi-bagi oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari sebagai bantuan Tunjangan Hari Raya (THR), yaitu : Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. dan anggota DPRD lainnya yaitu H. HASAN BATEK BIN SANDE, Hj. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASAMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABDUL KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS, Alm. H. ABD. AZIS SULEMAN, Alm. Drs. RIZAL BASO TANNANG, HARI MULYONO dan SUKARSO masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), khusus untuk H. HAERUDDIN PONDUI (Ketua DPRD Kota Kendari) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Hj. ST. ARFAH PANUDARIAMA, AHMAD H. HASAN, SE. masing-masing Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) (dalam berkas terpisah), selebihnya sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) diberikan untuk THR kepada Pegawai Sekretariat DPRD Kota Kendari.

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dibuat Daftar Tanda Penerimaan dan Nota Pembayaran dari Rumah Makan Anggrek seolah-olah digunakan untuk biaya makan dan minum.



Ad.2. Bahwa dari pos anggaran pelatihan tahun anggaran 2003 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk dana “Purna Tugas” sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta digunakan sebagai dana “Sewa Rumah” untuk Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. dan H. HAERUDDIN PONDIU, MBA., HJ. SITI ARFAH PANUDARIAMA, AHMAD H. HASAN, SE., H. HASAN BATEK BIN SANDE, IV. HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABDUL KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS (dalam berkas terpisah) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk pelatihan (fiktif) dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2003 dengan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) Nomor : 340/BS/2003 tanggal 02 Juli 2003 H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. selaku Ketua DPRD Kota Kendari telah menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH Sekretaris DPRD Kota Kendari untuk merealisasikan dana APBD Kota Kendari sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut berdasarkan kesepakatan semua anggota DPRD Kota Kendari dalam rapat pleno dibagi-bagikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari sebanyak 25 (dua puluh lima) orang masing-masing memperoleh sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang “Purna Tugas”, oleh karena pos biaya “Purna Tugas” tidak dianggarkan dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2003 maka untuk pertanggungjawabannya dibuatlah 75 (tujuh puluh lima) buah SPPD yang ditandatangani oleh H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. selaku Ketua DPRD Kota Kendari, di mana masing-masing SPPD dengan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dananya diambil dari pos pelatihan sebesar

Hal. 69 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pos lain-lain perjalanan dinas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan, namun untuk membuat pertanggungjawabannya maka Terdakwa I PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHA- NUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. dan anggota DPRD Kota Kendari lainnya sepakat untuk menyisihkan uang masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) guna membiayai pembuatan pertanggungjawabannya, yang selanjutnya H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. selaku Ketua DPRD Kota Kendari menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH berangkat ke Bandung dan Jakarta untuk melagalisir 75 (tujuh puluh lima) buah SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) seolah-olah anggota DPRD Kota Kendari benar-benar melaksanakan perjalanan dinas dimaksud, yaitu :

- ke Jatinangor (Bandung) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah SPPD dengan kegiatan dalam rangka kegiatan Sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
- ke Jakarta 25 (dua puluh lima) buah SPPD dengan tujuan Jakarta dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Pemilu 2004.
- ke Jakarta 25 (dua puluh lima) SPPD dalam rangka konsultasi pengawasan Pemerintah guna mewujudkan *Good Governance*.
- Dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pelatihan (fiktif), yang digunakan :
- Sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada HARI MULYONO dan M. ILHAM THALIB masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut di atas dibuatlah 2 (dua) buah SPPD dengan dalih untuk kegiatan Studi Banding di Mataram dan NTT atas nama M. ILHAM THALIB dan



HARI MULYONO, padahal SPPD tersebut dibuat pada tahun 2002 untuk tujuan Jakarta, guna mengikuti kegiatan lain.

- Sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibagi-bagi masing-masing :

H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. selaku Ketua DPRD Kota Kendari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), NY. ST. ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN, SE. (Wakil Ketua DPRD Kota Kendari) masing-masing sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I PAMASONA, Terdakwa II II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE., serta anggota DPRD Kota Kendari lainnya yaitu H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., LA ODE RUSLI RAIS masing-masing sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., dan ABD. KADIR SAMAD, BA., Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE. masing-masing sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut di atas dibuatlah 25 (dua puluh lima) buah SPPD dengan dalih mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan di Makassar atas nama 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD Kota Kendari, yang semua SPPD tersebut ditandatangani oleh H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. selaku Ketua DPRD Kota Kendari, namun seluruh anggota DPRD Kota Kendari tidak mengikuti kegiatan tersebut.

- Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibagi-bagikan kepada Terdakwa I PAMASONA, Terdakwa II II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI.

Hal. 71 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE., serta NY. ST. ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN, SE. (Wakil Ketua DPRD Kota Kendari) , H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK , Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABD. KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS (dalam berkas terpisah) untuk “Sewa Rumah Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Kendari” yang penjelasannya sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Mei 2003 dengan SPMU Nomor : 73/ BS/2003 tanggal 28 Mei 2003 H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. selaku Ketua DPRD Kota Kendari menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH Sekretaris DPRD Kota Kendari untuk merealisasikan dana APBD Kota Kendari sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari pos biaya pelatihan dan kursus keterampilan Pimpinan dan Anggota DPRD, kemudian dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dibagi-bagi sebagai uang sewa rumah yaitu :

- NY. HJ. ST. ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN Wakil Ketua DPRD Kota Kendari) masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibagi rata oleh Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. HJ. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE., serta anggota DPRD Kota Kendari lainnya yaitu H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP. SALAHUDDIN, SP., ABD. KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLIRAI, masing-masing sebesar Rp 2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kecuali HARI MULYONO sebesar Rp2.288.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa oleh karena pada tahun anggaran 2003 adanya kesepakatan para Terdakwa bersama-sama dengan seluruh anggota DPRD Kota



Kendari untuk membagi-bagikan dana Mata Anggaran Pendidikan dan Pelatihan tersebut kepada anggota DPRD Kota Kendari adalah karena dalam tahun anggaran 2003 hanya Ketua DPRD Kota Kendari yang memperoleh Biaya Sewa Rumah Dinas;

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut di atas dibuatlah Pertanggungjawaban Pos kegiatan Pelatihan (fiktif) berupa tanda bukti kas/tanda bukti penerimaan (bukti intern) dan penerima seolah-olah untuk Biaya Pelatihan yaitu :

- NY. HJ. ST. ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN (Wakil Ketua DPRD Kota Kendari) masing-masing dengan 2 (dua) bukti penerimaan dengan nilai masing-masing bukti penerimaan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. HJ. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE. dan H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABD. KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS dengan 1 (satu) bukti penerimaan bernilai masing-masing sebesar Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kecuali HARI MULYONO sebesar Rp2.288.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Ad.3 dan Ad.4

Bahwa dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang digunakan sesuai dengan peruntukannya adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan dari pos perjalanan Dinas Luar daerah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang digunakan sesuai peruntukannya adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Hal. 73 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dengan penjelasan sebagai berikut :

Pada bulan Agustus 2003 dengan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) Nomor : 530/BS/2003 tanggal 11 Agustus 2003 Ketua DPRD Kota Kendari telah menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH selaku Sekretaris DPRD Kota Kendari untuk mencairkan dana APBD sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pos Perjalanan Dinas Dalam daerah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Pos Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam pelaksanaannya Drs. ABD. HALIP ABDULLAH menugaskan Pemegang kas untuk merealisasikan dana APBD Kota Kendari dimaksud, selanjutnya uang sejumlah Rp10.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan kesepakatan seluruh anggota DPRD Kota Kendari (dalam rapat pleno) digunakan oleh H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. (Ketua DPRD Kota Kendari) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M.I.L.H.A.M THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE., dan NY. Hj. ST. ARFAH PANUDARIAMA, AHMAD H. HASAN, H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABD. KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS (dalam berkas terpisah) masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya "Mobilitas".

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Pos Perjalanan Dinas Luar Daerah tersebut diatas, maka dibuatlah 25 (dua puluh lima) buah SPPD (fiktif) dengan dalih mengikuti kegiatan Sosialisasi Fit and Proper Test di Jakarta, dengan biaya perjalanan masing-masing SPPD sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya 25 (dua puluh lima) buah SPPD setelah ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Kendari (H. HAERUDDIN PONDIU, MBA.) lalu dibawa sendiri oleh Ketua DPRD Kota Kendari pada saat Ketua DPRD Kota Kendari ada urusan dinas di Jakarta untuk dimintakan cap/stempel dan tanda tangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi di tempat tujuan perjalanan dinas tersebut, seolah-olah kegiatan perjalanan dinas Luar Daerah ke Jakarta tersebut benar-benar dilaksanakan, padahal perjalanan Dinas Luar Daerah tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dibuatlah SPPD (fiktif) perjalanan dinas dalam daerah dengan dalih kegiatan pemantauan kebersihan, pemantauan pembangunan dan pemantauan lokasi proyek di wilayah Kota Kendari padahal kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Ad.5. Bahwa dari Pos Lain-Lain Perjalanan Dinas sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), digunakan untuk tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yaitu untuk "Purna Tugas" sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang penjelasannya sebagai berikut :

Berdasarkan rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kendari menyepakati agar dana pos lain-lain Perjalanan Dinas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Kendari sebagai dana "Purna Tugas" yang sebenarnya tidak dianggarkan dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun Anggaran 2003, di samping dana Purna Tugas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diambil dari Pos lain-lain Perjalanan Dinas tersebut juga ditambah dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diambil dari Pos Pelatihan sebagaimana telah dijelaskan pada butir Ad.2;

Dana "Purna Tugas" sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi kepada seluruh anggota DPRD Kota Kendari termasuk di dalamnya adalah Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs.H.M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN,SE, Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE., dan H. HAERUUDIN PONDIU, MBA., HJ. SITI ARFAH PANUDARIAMA, AHMAD H. HASAN, SE., H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP. SALAHUDDIN, SP., ABDUL KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS (dalam berkas terpisah), Almarhum ABD. AZIS SULEMAN dan Almarhum

Hal. 75 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. RIZAL BASO TANNANG masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dalam rangka membuat pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pos lain-lain Perjalanan Dinas) ditambah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Pos Anggaran Pelatihan) tersebut semua anggota DPRD Kota Kendari sepakat untuk menyisihkan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) guna membiayai penyelesaian administrasi pertanggungjawabannya, yang selanjutnya Ketua DPRD Kota Kendari menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH berangkat ke Bandung dan Jakarta untuk melegalisir 75 buah SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) seolah-olah anggota DPRD Kota Kendari benar-benar melaksanakan perjalanan dinas dimaksud, sebagaimana telah diuraikan pada Ad.2. di atas;

Ad.6. Dari Pos Penunjang Operasional sebesar Rp467.200.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dibagikan seluruhnya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dana sebesar Rp392.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai Alat Kelengkapan DPRD, namun berdasarkan kesepakatan semua anggota DPRD Kota Kendari dalam rapat pleno dibagi-bagikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari, yaitu untuk Ketua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, NY. M. ST. ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN (Wakil Ketua DPRD Kota Kendari) masing-masing sebesar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, untuk Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUD- DIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE., Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, SPd., Terdakwa IX. HASAN NURFIN dan anggota DPRD Kota Kendari lainnya yaitu H.



HASAN BATEK BIN SANDE, DEWIYATI TAMBURAKA, SH.,
Ir.A.YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY .HJ .
ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN
TAHERONG, Terdakwa X. HASKAR HAFID, SP., Terdakwa XI.
SALAHUDDIN, SP., ABDUL KADIR SAMAD, BA., LA ODE
RUSLI RAIS masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus
lima puluh ribu rupiah) per bulan yang pembayarannya/ realisasinya
disatukan dalam gaji setiap bulan;

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar
Rp392.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu
rupiah) tersebut, hanya berupa tanda bukti kas untuk biaya Operasional
Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD Kota Kendari, sedangkan dalam
DASK biaya operasional tersebut hanya dianggarkan untuk menunjang
kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli
sertapeningkatan kapasitas legislatif;

- Dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk H.
HAERUDDIN PONDIU, MBA. (Ketua DPRD Kota Kendari) dengan
dalih untuk Dana Adeksi.

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut maka Ketua DPRD Kota
Kendari membuat tanda bukti kas seolah-olah untuk dana Adeksi.

Ad.7. Dari Pos Reparasi dan Penggantian Suku Cadang sebesar Rp197.200.000,00
(seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus juta rupiah), digunakan untuk
tujuan lain yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota
Kendari Tahun 2003 yaitu untuk biaya Air Anggota DPRD Kota Kendari
sebesar Rp 149.600.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu
rupiah) dibagi-bagikan kepada masing-masing anggota DPRD Kota Kendari,
dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dana Rp197.200.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus
juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk Reparasi dan
Penggantian Suku Cadang kendaraan dinas DPRD Kota Kendari,
namun berdasarkan kesepakatan semua anggota DPRD Kota Kendari
dalam rapat pleno dibagi-bagikan untuk biaya Air Anggota DPRD
Kota Kendari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
perbulan yang realisasinya disatukan dalam gaji setiap bulan;

Hal. 77 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dibuat tanda bukti kas "Bantuan biaya pemeliharaan kendaraan Anggota DPRD Kota Kendari" sedangkan dalam DASK hanya dianggarkan untuk kendaraan dinas DPRD Kota Kendari bukan untuk kendaraan pribadi anggota DPRD.

TAHUN ANGGARAN 2004 :

Demikian juga dalam pengelolaan/penggunaan/pengalokasian anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 telah dilakukan penyimpangan oleh Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE. Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, SPd., Terdakwa IX. HASAN NURFIN bersama-sama dengan H. HAERUDDIN PONDUI, MBA., HJ. SITI ARFAH PANUDARIAMA, AHMAD H. HASAN, SE., H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABDUL KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS (dalam berkas terpisah) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (5), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang Kedudukan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu :

- 1 Dari Pos Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah untuk anggota DPRD Kota Kendari, namun berdasarkan kesepakatan Ketua DPRD Kota Kendari, para Terdakwa dan Anggota DPRD Kota Kendari lainnya, sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) digunakan untuk tujuan lain yaitu untuk biaya listrik 22 orang anggota DPRD Kota Kendari selama 7 (tujuh) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :



Dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 untuk anggota DPRD Kota Kendari tidak dianggarkan biaya listrik, tetapi dalam rapat plenp DPRD Kota Kendari menyepakati dana dimaksud digunakan untuk membayar biaya listrik kepada 22 (dua puluh dua) Anggota DPRD Kota Kendari masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 7 (tujuh) bulan, namun demikian kesepakatan tersebut baru dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Januari 2004 dan bulan Februari 2004 dengan nilai seluruhnya sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut di atas, Pemegang Kas berencana akan membuat SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah, namun hal tersebut belum sempat dilakukan karena adanya pemeriksaan dari Kejaksaan dan BPKP, sehingga pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) tersebut masih am posisi menggantung (tidak ada pertanggungjawabannya).

2. Dari Pos Biaya Operasional sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nam Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai Alat Kelengkapan DPRD Kota Kendari, namun berdasarkan kesepakatan Ketua DPRD Kota Kendari, para Terdakwa dan Anggota DPRD Kota Kendari lainnya, digunakan untuk tujuan lain yaitu dibagi-bagi kepada Ketua, para Terdakwa dan Anggota DPRD Kota Kendari lainnya sebesar Rp143.400.000,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk biaya telepon anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp60.412.000,00 (enam puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dari Pos Biaya Operasional dana sejumlah Rp143.400.000,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) bagi-bagi untuk Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE., Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, SPd., Terdakwa IX. HASAN NURFIN serta untuk H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ.

Hal. 79 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABD. KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS (dalam berkas terpisah) seluruhnya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama (dua) bulan (Januari 2004 dan Februari 2004) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp37.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan bulan Maret 2004 untuk 22 (dua puluh dua) orang anggota DPRD Kota Kendari masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Khusus untuk H. HAERUDDIN PONDUI, MBA. (dalam berkas terpisah) sebagai Ketua DPRD Kota Kendari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta untuk NY. HJ. ST. ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN (Wakil Ketua DPRD Kota Kendari) masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 6 (enam) bulan sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang pengalokasiannya disatukan dalam gaji Anggota DPRD Kota Kendari;

- Dalam DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 tidak dianggarkan biaya telepon untuk anggota DPRD Kota Kendari, tetapi pada rapat pleno DPRD Kota Kendari menyepakati untuk membayarkan biaya telepon kepada para erdakwa dan anggota DPRD lainnya seluruhnya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang Anggota DPRD Kota Kendari masing-masing sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk setiap bulan, yang dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

- sebesar $Rp1.000.000,00 \times 22 \times 2 \text{ bulan} = Rp44.000.000,00$
(empat puluh empat juta rupiah)
- sebesar $Rp746.000,00 \times 22 \times 1 \text{ bulan} = Rp16.412.000,00$
(enam belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

Yang pengalokasiannya disatukan dengan gaji.



3. Dari Pos Biaya Makan Minum Rapat sebesar Rp248.200.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya digunakan sesuai peruntukannya/sesuai DASK, namun kenyataannya ada kesepakatan dalam rapat pleno DPRD Kota Kendari untuk dibayarkan biaya air anggota DPRD Kota Kendari yang penjelasannya sebagai berikut :

Dalam DASK Sekretariat DPRD Rota Kendari tahun 2004 tidak dianggarkan biaya air untuk anggota DPRD Kota Kendari tetapi sesuai kesepakatan dalam rapat pleno DPRD Kota Kendari untuk membayarkan biaya air kepada 22 (dua puluh dua) orang Anggota DPRD Kota Kendari masing-masing sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan yaitu dari bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Mei 2004, anggarannya diambil dari Pos biaya Makan Minum Rapat, sehingga selama (lima) bulan telah dibayarkan kepada anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut hanya menggunakan bukti kas/tanda penerimaan (bukti intern), sedangkan Nota dari Rumah Makan Anggrek Kendari dibuat seolah-olah dana tersebut telah digunakan untuk biaya Makan Minum Rapat.

4. Dari Pos Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp747.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya digunakan sesuai peruntukannya namun sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta piah) dalam penggunaannya adalah fiktif, dengan penjelasan/sebagai berikut :

Bahwa pada bulan April 2004 dengan SPMU Nomor : 200/BS/2004 tanggal 31 Maret 2004 Ketua DPRD Kota Kendari menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH Sekretaris DPRD Kota Kendari untuk merealisasikan dana APBD Kota Kendari sebesar Rp1.036.000.000,00 (satu miliar tiga puluh enam juta rupiah), dari jumlah tersebut sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) seolah-olah telah dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Kendari dalam rangka Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah, dan Workshop Teknis Penyusunap, Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, dengan biaya masing-masing Anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Kegiatan Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah dan Workshop Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta tersebut adalah fiktif karena kegiatan tersebut batal dilaksanakan, sehingga



seharusnya seluruh anggota DPRD Kota Kendari termasuk Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE. Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, SPd., Terdakwa IX. HASAN NURFIN menyetorkan kembali uang perjalanan dinas yang tidak jadi dilaksanakan ke Kas Daerah I Kas Sekretariat DPRD Kota Kendari, namun ternyata yang menyetorkan kembali uang sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke Kas Daerah melalui BPD Sultra hanya SALAHUDDIN, SP.;

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut dibuat Tanda Bukti kas dan SPPD untuk kegiatan Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah dan Workshop Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta yang dilampiri dengan tiket pesawat (fiktif), seolah-olah seluruh anggota DPRD Kota Kendari telah melaksanakan perjalanan dinas dimaksud.

5. Dari Pos Biaya Bantuan Studi Banding untuk Anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang seharusnya digunakan sesuai peruntukannya namun dalam pelaksanaannya fiktif, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa masih pada bulan April 2004 dengan SPMU Nomor : 244/ BS/2004 tanggal 26 April 2004 H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. (Ketua DPRD Kota Kendari) menugaskan langsung kepada Pemegang Kas DPRD Kota Kendari yaitu MAWARNI, SE. untuk merealisasikan dana APBD Kota Kendari sebesar Rp373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya kegiatan perjalanan dinas luar daerah 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Kendari dalam rangka studi banding ke Jakarta dan Nusa Tenggara Barat, dengan biaya masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa kegiatan Studi banding baik ke Jakarta maupun di Nusa Tenggara Barat tersebut adalah fiktif karena tidak dilaksanakan sehingga dana untuk anggota DPRD Kota Kendari masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) seharusnya dikembalikan ke Kas Daerah Kota Kendari, namun hanya SALAHUDDIN, SP. yang mengembalikan dana studi banding sejumlah tersebut ke Kas Daerah melalui BPD Sultra.



Untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dibuat Tanda Bukti Kas dan SPPD untuk Kegiatan Studi banding di Jakarta di Mataram (Nusa Tenggara Barat) yang dilampiri dengan pesawat (fiktif), seolah-olah seluruh anggota DPRD Kota Kendari telah melaksanakan studi banding dimaksud.

6. Dari Pos Biaya Sewa Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya penggunaannya berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD, khususnya pada huruf B angka S yang menentukan bahwa, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya supaya mempertimbangkan prinsip kepatutan, kewajaran dan tidak bergaya hidup mewah, yang penjelasannya sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Maret 2004 dengan SPMU Nomor : 200/BS/2004 tanggal 31 Maret 2004 H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. (Ketua DPRD Kota Kendari) menugaskan kepada Drs. ABD. HALIP ABDULLAH (Sekretaris DPRD Kota Kendari) untuk merealisasikan dana APBD Kota Kendari sebesar Rp1.036.000.000,00 (satu miliar tiga puluh enam juta rupiah) dan uang sejumlah tersebut sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk biaya Sewa Rumah unsur pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) dan Anggota DPRD Kota Kendari, yaitu Ketua DPRD Kota Kendari H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Wakil Ketua DPRD Kota Kendari HJ. SITI ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN, SE. (dalam berkas terpisah) masing-masing sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE. Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, SPd., Terdakwa IX. HASAN NURFIN dan H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, ASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABD. KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS (dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hal. 83 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Bahwa uang Sewa Rumah untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari tersebut tidak didukung dengan bukti yang sah, karena baik pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) maupun anggota DPRD Kota Kendari pada tahun 2004 (kecuali LA ODE RUSLI RAIS dan KHALID ANSARULLAH) secara nyata tidak pernah mengontrak rumah, di mana pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari termasuk para Terdakwa tinggal di rumahnya sendiri dan sebagai bukti kontrak guna pertanggungjawaban uang yang telah mereka terima tersebut maka dibuatlah kontrak Sewa Rumah antara Drs. ABD. HALIP ABDULLAH selaku Sekretaris DPRD Kota Kendari dengan keluarga (Anak atau istri/suami) pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan, sehingga rumah yang dikontrak adalah rumah sendiri.

Bahwa LA ODE RUSLI RAIS, BA. pada tahun 2004 telah mengontrak rumah dengan nilai kontrak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setahun dan KHALID ANSARULLAH pada tahun 2004 juga telah mengontrak rumah tinggal dengan harga kontrak per tahun sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain penyimpangan-penyimpangan dalam pertanggung-jawaban kegiatan belanja rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 tersebut di atas, juga terdapat pertanggungjawaban keuangan yang tidak didukung dengan bukti yang sah dengan penjelasan sebagai berikut :

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kebutuhan belanja rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kendari, kemudian Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kendari menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan jumlah masing-masing untuk Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp5.729.510.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sepuluh juta rupiah) dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp3.292.866.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2003 :

Penggunaan biaya yang tidak didukung dengan bukti yang sah :

- Perjalanan Dinas Tanpa SPPD : Rp134.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Makan Minum : Rp 58.400.000,00
- Biaya Operasional : Rp441.900.000,00
- Listrik : Rp342.250.000,00
- Telepon : Rp345.000.000,00
- Air : Rp 35.000.000,00
- BBM : Rp305.500.000,00
- Pemeliharaan Kendaraan : Rp161.600.000,00
- General Check Up : Rp186.439.200,00
- Pengobatan Lanjutan Luar Daerah : Rp 22.203.300,00

Jumlah..... Rp2.008.842.500,00

Tahun 2004 :

Penggunaan Biaya yang tidak didukung dengan bukti yang sah :

- Perjalanan Dinas Tanpa SPPD : Rp 13.600.000,00
- Biaya Operasional..... : Rp 229.236.000,00
- Listrik..... : Rp 62.750.000,00
- Telepon..... : Rp 32.500.000,00
- Air..... : Rp 16.500.000,00
- BBM..... : Rp 111.500.000,00
- General Check Up..... : Rp 249.727.000,00
- Mobilitas..... : Rp 250.000.000,00

Jumlah..... Rp965.813.000,00

Sehingga jumlah total penggunaan biaya yang tidak didukung dengan bukti yang sah adalah Rp2.008.842.500,00 (dua miliar delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) + Rp965.813.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) = Rp3.001.505.500,00 (tiga miliar satu juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Bahwa ternyata dalam pertanggungjawaban pengeluaran biaya-biaya tersebut hanya dilengkapi dengan bukti-bukti intern berupa tanda bukti pengeluaran kas yang diterima dan ditandatangani oleh seluruh anggota yaitu H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. (Ketua DPRD Kota Kendari), Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE., Terdakwa

Hal. 85 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, SPd., Terdakwa IX. HASAN NURFIN dan HJ. SITI ARFAH PANUDARIAMA dan AHMAD H. HASAN, SE. (Wakil Ketua DPRD Kota Kendari) dan H. HASAN BATEK BIN SANDE, HJ. Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH., Ir. A. YANI MULUK, Ir. LODEWIJK SONARU, NY. HJ. ASMARANI EDY SUL, Drs. H. ANDI AHMAD, Drs. TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID, SP., SALAHUDDIN, SP., ABD. KADIR SAMAD, BA., LA ODE RUSLI RAIS serta Sekretaris DPRD Kota Kendari yang tidak dilampiri dengan bukti-bukti ekstern mengenai penggunaan dana-dana tersebut.

Bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5), dan Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Bahwa dengan demikian para Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu :

MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI YAITU :

Terdakwa I. PAMASONA

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 12.000.000,00
b. Telepon	Rp 12.000.000,00
c. Listrik	Rp 12.000.000,00
d. Air dari Pos Makan Minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku cadang	Rp 9.600.000,00
e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
Jumlah :	Rp111.322.000,00
Tahun 2004	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
-	Studi banding	Rp 15.000.000,00
-	Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
-	Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
-	Air diambil dari Pos makan minum	Rp 4.000.000,00
-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
	b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
	Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

Terdakwa II. M. ILHAM THALIB

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Makan minum rapat digunakan untuk “THR”	Rp 3.000.000,00
- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 12.000.000,00
b. Telepon	Rp 12.000.000,00
c. Listrik	Rp 12.000.000,00
d. Air dari Pos Makan Minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku cadang	Rp 9.600.000,00
e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
Jumlah :	Rp111.322.000,00
Tahun 2004	
- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
- Studi banding	Rp 15.000.000,00
- Sewa rumah	Rp 20.000.000,00

Hal. 87 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



-	Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
-	Air diambil dari Pos makan minum	Rp 4.000.000,00
-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
	b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
	Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE :

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Makan minum rapat digunakan untuk “THR”	Rp 3.000.000,00
- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 12.000.000,00
b. Telepon	Rp 12.000.000,00
c. Listrik	Rp 12.000.000,00
d. Air dari Pos Makan Minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku cadang	Rp 9.600.000,00
e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
Jumlah :	Rp111.322.000,00
Tahun 2004	
- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
- Studi banding	Rp 15.000.000,00
- Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
- Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
- Air diambil dari Pos makan minnum	Rp 4.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
	b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
	Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

Terdakwa IV. H. LANINGKATA :

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 12.000.000,00
b. Telepon	Rp 12.000.000,00
c. Listrik	Rp 12.000.000,00
d. Air dari Pos Makan Minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku cadang	Rp 9.600.000,00
e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
Jumlah :	Rp111.322.000,00
Tahun 2004	
- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
- Studi banding	Rp 15.000.000,00
- Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
- Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
- Air diambil dari Pos makan minum	Rp 4.000.000,00
- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
b. General Check Up	Rp 10.000.000,00

Hal. 89 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

Terdakwa V. Drs. H. M. GADJANG :

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 12.000.000,00
b. Telepon	Rp 12.000.000,00
c. Listrik	Rp 12.000.000,00
d. Air dari Pos Makan Minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku cadang	Rp 9.600.000,00
e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
Jumlah :	Rp111.322.000,00
Tahun 2004	
- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
- Studi banding	Rp 15.000.000,00
- Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
- Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
- Air diambil dari Pos makan minnum	Rp 4.000.000,00
- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE. :

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	
- Makan minum rapat digunakan untuk “THR”	Rp 3.000.000,00
- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM	Rp 12.000.000,00
b. Telepon	Rp 12.000.000,00
c. Listrik	Rp 12.000.000,00
d. Air dari Pos Makan Minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku cadang	Rp 9.600.000,00
e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
Jumlah :	Rp111.322.000,00
Tahun 2004	
- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
- Studi banding	Rp 15.000.000,00
- Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
- Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
- Air diambil dari Pos makan minnum	Rp 4.000.000,00
- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, SE. :

Sumber	Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang	
Tahun 2003	

Hal. 91 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
-	Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
-	Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
-	Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
-	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a.	BBM	Rp 12.000.000,00
b.	Telepon	Rp 12.000.000,00
c.	Listrik	Rp 12.000.000,00
d.	Air dari Pos Makan Minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku cadang	Rp 9.600.000,00
e.	General Check Up	Rp 7.500.000,00
	Jumlah :	Rp111.322.000,00
Tahun 2004		
-	Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
-	Studi banding	Rp 15.000.000,00
-	Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
-	Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
-	Air diambil dari Pos makan minnum	Rp 4.000.000,00
-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
a.	BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
b.	General Check Up	Rp 10.000.000,00
	Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd :

Sumber		Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang		
Tahun 2003		
-	Makan minum rapat digunakan untuk “THR”	Rp 3.000.000,00
-	Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
-	Dana Operasional (2 bulan)	Rp 1.700.000,00
-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM	Rp 2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Telepon	Rp 2.000.000,00
	c. Listrik	Rp 2.000.000,00
	Jumlah :	Rp 13.450.000,00
Tahun 2004		
-	Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
-	Studi banding	Rp 15.000.000,00
-	Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
-	Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
-	Air diambil dari Pos makan minnum	Rp 4.000.000,00
-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
	b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
	Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp 81.696.000,00

Terdakwa IX. HASAN NURFIN :

Sumber		Jumlah uang
Pos anggaran menyimpang		
Tahun 2003		
-	Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
-	Dana Operasional (1 bulan)	Rp 850.000,00
-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM	Rp 1.000.000,00
	b. Telepon	Rp 1.000.000,00
	c. Listrik	Rp 1.000.000,00
	Jumlah :	Rp 6.600.000,00
Tahun 2004		
-	Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
-	Studi banding	Rp 15.000.000,00
-	Sewa rumah	Rp 20.000.000,00
-	Telepon (3 bulan) diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
-	Air diambil dari Pos makan minnum	Rp 4.000.000,00

Hal. 93 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
	b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
	Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp 74.846.000,00

MENGUNTUNGKAN DIRI ORANG LAIN :

No	Nama Anggota DPRD Kota Kendari dan orang lain	Sumber Pos anggaran menyimpang	Jumlah uang
1.	H. HAERUDDIN PONDUI, MBA.		
		Tahun 2003	
		- Makan minum rapat Digunakan untuk "THR"	Rp 5.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 75.000.000,00
		- Pendidikan dan Pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 5.000.000,00
		- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 30.000.000,00



		-	Dana Operasional digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 20.000.000,00
		-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 120.000.000,00
		-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
			a. BBM	Rp 30.000.000,00
			b. Telepon	Rp 30.000.000,00
			c. Listrik	Rp 18.000.000,00
			d. Air	Rp 18.000.000,00
			e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
			Jumlah	Rp 388.500.000,00
			Tahun 2004	
		-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 60.000.000,00
		-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
		-	Studi banding	Rp 15.000.000,00
		-	Sewa rumah	Rp 50.000.000,00
		-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	0
			a. BBM	Rp 17.500.000,00

Hal. 95 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		b.Telepon	Rp 17.500.000,0
		c. Listrik	Rp 10.500.000,0
		d. Air	Rp 10.500.000,0
		e. General Check Up	Rp 10.000.000,0
		f. Mobilitas	Rp 10.000.000,0
		Jumlah	Rp207.800.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp596.300.000,00		

2.	Hj. ST. ARFAH PANUDARIAMA	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 4.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 25.000.000,00
		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 4.500.000,00
		- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 24.000.000,00
		- Biaya yang tidak Didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 18.000.000,00
		b. Telepon	Rp 21.000.000,00
		c. Listrik	Rp 15.000.000,00
		d. Air	Rp 12.000.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp171.000.000,00
		Tahun 2004	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan (6 bulan)	Rp 12.000.000,00
	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	-	Studi Banding	Rp 15.000.000,00
	-	Sewa Rumah	Rp 30.000.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 7.500.000,00
		b. Telepon (5 bulan)	Rp 10.000.000,00
		c. Listrik (5 bulan)	Rp 6.250.000,00
		d. Air (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		e. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp102.550.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =			Rp273.550.000,00

3.	AHMAD H. HASAN, SE.	Tahun 2003	
	-	Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 4.000.000,00
	-	Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
	-	Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 25.000.000,00
	-	Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 4.500.000,00
	-	Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
	-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 24.000.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 18.000.000,00
		b. Telepon	Rp 21.000.000,00

Hal. 97 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Listrik	Rp 15.000.000,00
	d. Air	Rp 12.000.000,00
	e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
	Jumlah :	Rp171.000.000,00
	Tahun 2004	
	- Dana Operasional yangdibagi setiap bulan (6 bulan)	Rp 12.000.000,00
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
	- Sewa Rumah	Rp 30.000.000,00
	- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM (5 bulan)	Rp 7.500.000,00
	b. Telepon (5 bulan)	Rp 10.000.000,00
	c. Listrik (5 bulan)	Rp 6.250.000,00
	d. Air (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
	e. General Check Up	Rp 10.000.000,00
	Jumlah :	Rp102.550.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp273.550.000,00	

4.	H. HASAN BATEK	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk “THR”	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
		- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
		- Biaya yang tidak	



		didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
		- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
		- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
		- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
		- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
		- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
		Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

5.	Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, SH.	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00

Hal. 99 dari 201 hal. Put. No. 22 PK/Pid.Sus/2013



	- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
	- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
	- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
	- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
	- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
	- Biaya yang tidak Didukung bukti yang sah :	
	a. BBM	Rp 12.000.000,00
	b. Telepon	Rp 12.000.000,00
	c. Listrik	Rp 12.000.000,00
	d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
	e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
	Jumlah :	Rp111.322.000,00
	Tahun 2004	
	- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
	- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
	- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
	- Listrik dari Pos	Rp 2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perjalanan Dinas dalam Daerah	
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp179.568.000,00			

6.	Drs. TAMRIN TAHERONG	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
		- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00

Hal. 101 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
		- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
		- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
		- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
		- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
		- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp179.568.000,00		

7.	Ir. A. YANI MULUK	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
		- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00

102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
		- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
		- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
		- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
		- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
		- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp179.568.000,00		

8.	Ir. LODEWIJK SONARU	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00

Hal. 103 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
		- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
		- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
		- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
		- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
		- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp179.568.000,00			

9.	Drs. H. ANDI ACHMAD	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
		- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00

Hal. 105 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
		- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
		- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
		- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
		- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
		- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
		Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp179.568.000,00	

10.	HASKAR HAFID, SP.	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
		- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00

106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
	- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM	Rp 12.000.000,00
	b. Telepon	Rp 12.000.000,00
	c. Listrik	Rp 12.000.000,00
	d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
	e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
	Jumlah :	Rp111.322.000,00
	Tahun 2004	
	- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
	- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
	- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
	- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
	- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
	b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
	Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp179.568.000,00	

11.	SALAHUDDIN, SP.	Tahun 2003	

Hal. 107 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
	- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
	- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
	- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
	- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
	- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
	- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM	Rp 12.000.000,00
	b. Telepon	Rp 12.000.000,00
	c. Listrik	Rp 12.000.000,00
	d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
	e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
	Jumlah :	Rp 111.322.000,00
	Tahun 2004	
	- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
	- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
	- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
	- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam	Rp 2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah	
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 46.446.000,00
		Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp157.768.000,00	

12.	ABD. KADIR SAMAD, BA.	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
		- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
		- Biaya yang tidak Didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00

Hal. 109 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Tahun 2004	
		- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
		- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
		- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
		- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
		- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
		Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

13.	Hj. ASAMARANI EDY SUL	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
		- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
	- Biaya yang tidak Didukung bukti yang sah :	
	a. BBM	Rp 12.000.000,00
	b. Telepon	Rp 12.000.000,00
	c. Listrik	Rp 12.000.000,00
	d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
	e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
	Jumlah :	Rp111.322.000,00
	Tahun 2004	
	- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
	- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
	- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
	- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
	- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
	a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
	b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
	Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp179.568.000,00	

14.	LA ODE RUSLI RAIS, BA.	Tahun 2003	

Hal. 111 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
	- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
	- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
	- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
	- Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
	- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
	- Biaya yang tidak Didukung bukti yang sah :	
	a. BBM	Rp 12.000.000,00
	b. Telepon	Rp 12.000.000,00
	c. Listrik	Rp 12.000.000,00
	d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
	e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
	Jumlah :	Rp 111.322.000,00
	Tahun 2004	
	- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
	- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
	- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
	- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
	- Air diambil dari Pos	Rp 4.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Makan dan minum	
	-	Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
	Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp179.568.000,00		

15.	HARI MULYONO	Tahun 2003	
	-	Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
	-	Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
	-	Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
	-	Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
	-	Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	Rp 10.000.000,00
	-	Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
	-	Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan	Rp 9.600.000,00

Hal. 113 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



		Penggantian Suku Cadang	
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
		- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
		- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
		- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
		- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
		- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
		Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

16.	SUKARSO	Tahun 2003	
		- Makan minum rapat digunakan untuk "THR"	Rp 3.000.000,00
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk "Purna Tugas"	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk "Sewa Rumah"	Rp 2.272.000,00
		- Pendidikan dan pelatihan di Makassar (fiktif)	Rp 2.750.000,00
		- Perjalanan Dinas dalam	Rp 10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk "Dana Mobilitas"	
		- Dana Operasional yang dibagi setiap bulan	Rp 10.200.000,00
		- Biaya yang tidak Didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 12.000.000,00
		b. Telepon	Rp 12.000.000,00
		c. Listrik	Rp 12.000.000,00
		d. Air dari Pos Makan minum rapat dan Pos reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp 9.600.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		Jumlah :	Rp111.322.000,00
		Tahun 2004	
		- Dana Operasional yang dibagi pada bulan Januari-Maret 2004	Rp 2.700.000,00
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 6.800.000,00
		- Studi Banding	Rp 15.000.000,00
		- Sewa Rumah	Rp 20.000.000,00
		- Telepon 3 (tiga) bulan diambil dari Pos Operasional	Rp 2.746.000,00
		- Air diambil dari Pos Makan dan minum	Rp 4.000.000,00
		- Listrik dari Pos Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 2.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM (5 bulan)	Rp 5.000.000,00
		b. General Check Up	Rp 10.000.000,00
		Jumlah :	Rp 68.246.000,00
		Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 =	Rp179.568.000,00

Hal. 115 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	H. ABDUL AZIS SULEMAN	Tahun 2003	
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
		- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 9.000.000,00
		b. Telepon	Rp 10.000.000,00
		c. Listrik	Rp 10.000.000,00
		d. Operasional	Rp 8.500.000,00
		e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
		f. Pemeliharaan Kendaraan	Rp 8.000.000,00
		Jumlah :	Rp 53.000.000,00

18.	Drs. RIZAL BASO TANANG	Tahun 2003	
		- Lain-lain Perjalanan Dinas dan Pelatihan Digunakan untuk “Purna Tugas”	Rp 30.000.000,00
		- Pelatihan untuk “Sewa Rumah”	Rp 2.272.000,00
		- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah digunakan dengan dalih untuk “Dana Mobilitas”	Rp 10.000.000,00
		- Biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		a. BBM	Rp 9.000.000,00
		b. Telepon	Rp 10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Listrik	Rp 10.000.000,00
	d. Operasional	Rp 8.500.000,00
	e. General Check Up	Rp 7.500.000,00
	f. Pemeliharaan Kendaraan	Rp 8.000.000,00
	Jumlah :	Rp 53.000.000,00

19.	Drs. ABD. HALIP ABDULLAH	Tahun 2003	
		Bersumber dari biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		- Biaya Operasional	Rp 7.200.000,00
		- Biaya Listrik	Rp 6.250.000,00
		- Biaya Telepon	Rp 9.000.000,00
		- BBM	Rp 1.000.000,00
		- THR	Rp 3.000.000,00
		Jumlah :	Rp 26.450.000,00
		Tahun 2004	
		Bersumber dari biaya yang tidak didukung bukti yang sah :	
		- BBM	Rp 1.500.000,00
		Jumlah :	Rp 1.500.000,00
	Jumlah tahun 2003 dan Tahun 2004 =		Rp 27.950.000,00

Akibat perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, Negara Cq. Pemerintah Kota Kendari menderita kerugian sebesar Rp5.004.652.000,00 (lima miliar empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 02 Agustus 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

Hal. 117 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



1. Menyatakan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M. ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd, dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd, Terdakwa IX. HASAN NURFIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar kepada I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti masing-masing sebesar Rp179.568.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) serta Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd sebesar Rp81.696.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) serta Terdakwa IX. HASAN NURFIN sebesar Rp74.846.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk



membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Keputusan DPRD Kota Kendari No.9/DPRD/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Anggaran Belanja Administrasi Umum dan Belanja Modal DPRD Kota Kendari dan Sekretariat Tahun Anggaran 2003;
- Keputusan DPRD Kota Kendari No.9/DPRD/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Pembayaran Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan, Tunjangan Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran, Tunjangan Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran, Tunjangan Kesejahteraan, Biaya Operasional dan Biaya Sewa Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003;
- Keputusan Pimpinan DPRD Kota Kendari No.13 A/Pimp.DPRD/ 2004 tanggal 09 Juni 2003 tentang Sumbangan/Bantuan DPRD Kota Kendari Kepada Keluarga Almarhum H. Abd. Azis Suleman dan Drs. Risal Baso Tannang;
- Keputusan DPRD Kota Kendari No.15/DPRD/2003 tanggal 09 Juni 2003 tentang Penambahan Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari ke Luar Daerah (Jakarta);
- Keputusan DPRD Kota Kendari No.16/DPRD/2003 tanggal 09 Juni 2003 tentang Penambahan Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Kendari ke luar daerah (Bandung);
- Keputusan DPRD Kota Kendari No.17 A/DPRD/2003 tanggal 09 Juni 2003 tentang Penambahan Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Kendari ke 6 (enam) Kecamatan Dalam Wilayah Kota Kendari;
- Keputusan DPRD Kota Kendari No. 26/DPRD/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tahun sidang 2004;
- Keputusan Pimpinan DPRD Kota Kendari No. 4/Pimp.DPRD/2004 tanggal 19 April 2004 tentang Pembayaran Bantuan Mobilitas Kepada Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004;
- Keputusan DPRD Kota Kendari No. 7/DPRD/2004 tanggal 19 April 2004 tentang Pembayaran Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan, Tunjangan Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran, Tunjangan

Hal. 119 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



Kesejahteraan, Biaya Operasional dan Biaya Sewa Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004;

- Keputusan Pimpinan DPRD Kota Kendari No.8/Pimp.DPRD/2004 tanggal 19 April 2004 tentang Pemberian Tunjangan Fraksi, Bantuan Biaya Telpon, Bantuan Uang Bahan Bakar Minyak (BBM), Bantuan Biaya Listrik, dan Bantuan Biaya PAM kepada Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004;
- Keputusan DPRD Kota Kendari No.11/DPRD/2004 tanggal 30 April 2004 tentang Studi Banding DPRD Kota ke Luar Daerah;
- Tanda bukti kas No.1996/R/2003 tanggal 24 Desember 2003 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk bantuan biaya pelatihan anggota DPRD Kota Kendari yang menerima M. ILHAM THALIB, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 10 Oktober 2003 atas nama M. ILHAM THALIB;
- 1 (satu) bundel penerimaan biaya perjalanan dinas luar Anggota DPRD Kota Kendari dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar Tahun 2003 yang terdiri dari :
 1. Tanda bukti kas No. 2005/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima H. HASAN BATEK, 2 (dua) buah tiket atas nama H. HASAN BATEK, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama H. HASAN BATEK;
 2. Tanda bukti kas No.2006/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima H.M. GADJANG, 2 (dua) buah tiket atas nama H.M. GADJANG, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama H.M. GADJANG;
 3. Tanda bukti kas No.2007/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima Hj. MELINDA RITONGA L., 2 (dua) buah tiket atas nama Hj. MELINDA RITONGA L., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE;



4. Tanda bukti kas No.2008/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima Drs. H. ANDI ACHMAD, 2 (dua) buah tiket atas nama Drs. H. ANDI ACHMAD, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama Drs. H. ANDI ACHMAD;
5. Tanda bukti kas No. 2009/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima KHALID ANSARULLAH, SE., 2 (dua) buah tiket atas nama KHALID ANSARULLAH, SE., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama KHALID ANSARULLAH, SE.;
6. Tanda bukti kas No. 2010/R/2003 senilai Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima ABD. KADIR SAMAD, BA., 2 (dua) buah tiket atas nama ABD. KADIR SAMAD, BA., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama ABD. KADIR SAMAD, BA.;
7. Tanda bukti kas No. 2011/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima SALAHUDDIN, SP., 2 (dua) buah tiket atas nama SALAHUDDIN, SP. Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama SALAHUDDIN, SP.;
8. Tanda bukti kas No. 2012/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima M.ILHAM THALIB, 2 (dua) buah tiket atas nama M. ILHAM THALIB, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama M. ILHAM THALIB;
9. Tanda bukti kas No. 2013/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima Drs. THAMRIN T., 2 (dua) buah tiket atas nama Drs. THAMRIN T., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama Drs. THAMRIN T.;

Hal. 121 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



10. Tanda bukti kas No. 2014/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima BURHANUDDIN, SE., 2 (dua) buah tiket atas nama BURHANUDDIN, SE., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama BURHANUDDIN, SE.;
11. Tanda bukti kas No. 2015/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima H. LANINGKATA, 2 (dua) buah tiket atas nama H. LANINGKATA, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama H. LANINGKATA.;
12. Tanda bukti kas No. 2016/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima HASAN NURFIN, 2 (dua) buah tiket atas nama HASAN NURFIN, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama HASAN NURFIN;
13. Tanda bukti kas No. 2018/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima ZAINUDDIN M., 2 (dua) buah tiket atas nama ZAINUDDIN M., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama ZAINUDDIN M.;
14. Tanda bukti kas No. 2019/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima RUSLI RAIS, 2 (dua) buah tiket atas nama RUSLI RAIS, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama RUSLI RAIS;
15. Tanda bukti kas No. 2020/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima Hj. ASMARANI EDY SUL, 2 (dua) buah tiket atas nama Hj. ASMARANI EDY SUL, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama Hj. ASMARANI EDY SUL;
16. Tanda bukti kas No. 2021/R/2003 senilai Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat



- Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima PAMASONA, 2 (dua) buah tiket atas nama PAMASONA, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama PAMASONA;
17. Tanda bukti kas No. 2022/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima Dra. Hj. DEWIYATI T., 2 (dua) buah tiket atas nama Dra. Hj. DEWIYATI T., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama Dra. Hj. DEWIYATI T.;
18. Tanda bukti kas No. 2056/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima HASKAR HAFID, SP., 2 (dua) buah tiket atas nama HASKAR HAFID, SP., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama HASKAR HAFID, SP.;
19. Tanda bukti kas No. 2057/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima H. HAERUDDIN PONDUI, 2 (dua) buah tiket atas nama H. HAERUDDIN PONDUI, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama H. HAERUDDIN PONDUI;
20. Tanda bukti kas No. 2058/R/2003 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima AHMAD H. HASSAN, SE., 2 (dua) buah tiket atas nama AHMAD H. HASSAN, SE., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama AHMAD H. HASSAN, SE.;
21. Tanda bukti kas No. 2059/R/2003 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima Hj. SITI ARFAH P., 2 (dua) buah tiket atas nama Hj. SITI ARFAH P., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama Hj. SITI ARFAH P.;
22. Tanda bukti kas No. 2060/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima Ir. A. YANI MULUK, 2 (dua) buah

Hal. 123 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



tiket atas nama Ir. A. YANI MULUK, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama Ir. A. YANI MULUK;

23. Tanda bukti kas No. 2062/R/2003 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Diklat Perpajakan Nasional di Makassar yang menerima Ir. LODEWIJK SONARU, 2 (dua) buah tiket atas nama Ir. LODEWIJK SONARU, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 06 Desember 2003 atas nama Ir. LODEWIJK SONARU;

- 1 (satu) bundel tanda bukti kas penerimaan bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang terdiri dari :

1. Tanda bukti kas No.506/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima AHMAD H. HASAN, SE.;
2. Tanda bukti kas No.507/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima NY. HJ. ST. ARFAH P.;
3. Tanda bukti kas No.508/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima AHMAD H. HASAN, SE.;
4. Tanda bukti kas No.509/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima NY. HJ. ST. ARFAH P.;
5. Tanda bukti kas No.510/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima H. HASAN BATEK;
6. Tanda bukti kas No.511/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima Dra. DEWI ATI TAMBURAKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanda bukti kas No.512/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima HJ. ASMARANI EDYSUL;
8. Tanda bukti kas No.513/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima KHALIK ANSARULLAH;
9. Tanda bukti kas No.514/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima ABD KADIR SAMAD;
10. Tanda bukti kas No.515/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima DRS. M. GADJANG;
11. Tanda bukti kas No.516/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima HJ. MELINDA RITONGA;
12. Tanda bukti kas No.517/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima DRS. ANDI AHMAD;
13. Tanda bukti kas No.518/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima Ir. YANI MULUK;
14. Tanda bukti kas No.519/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima Ir. LODEWIJK SONARU;
15. Tanda bukti kas No.520/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan

Hal. 125 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima Drs. THAMRIN T.;

16. Tanda bukti kas No.521/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima H. LANINGKATA;
17. Tanda bukti kas No.522/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima H. ABD. ASIS SULEMAN;
18. Tanda bukti kas No.523/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima PAMASONA;
19. Tanda bukti kas No.524/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima M. ILHAM THALIB;
20. Tanda bukti kas No.525/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima BURHANUDDIN;
21. Tanda bukti kas No.526/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima HASKAR HAFID,SP.;
22. Tanda bukti kas No.528/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima Drs. RIZAL BASU TANNANG;
23. Tanda bukti kas No.530/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bantuan biaya pendidikan dan pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang menerima SALAHUDDIN;



- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 yang terdiri dari :
 1. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 No. 090/091/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 6 (enam) buah tiketnya atas nama AHMAD H. HASAN, SE.;
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 No. 090/092/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 2 (dua) buah tiketnya atas nama BURHANUDDIN, SE.;
 3. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 No. 090/093/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 4 (empat) buah tiketnya atas nama Drs. THAMRIN T.;
 4. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 No. 090/094/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 4 (empat) buah tiketnya atas nama ABDUL KADIR SAMAD,BA.;
 5. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 No. 090/095/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 4 (empat) buah tiketnya atas nama HASKAR HAFID,SP.;
 6. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 No. 090/096/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 3 (tiga) buah tiketnya atas nama H. M. ILHAM THALIB;
 7. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 No. 090/097/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 4 (empat) buah tiketnya atas nama KHALID ANSARULLAH, SE.;
 8. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 No. 090/098/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 6 (enam) buah tiketnya atas nama H. HASAN BATEK;
 9. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 No. 090/099/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 2 (dua) buah tiketnya atas nama H. LANINGKATA;
 10. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 No. 101/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 2 (dua) buah tiketnya atas nama HJ. ST. ARFAH PANUDARIAMA;
 11. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 No. 102/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 3 (tiga) buah tiketnya atas nama HJ. ASMARANI EDY SUL;

Hal. 127 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



12. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 No. 103/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 4 (empat) buah tiketnya atas nama HJ. MELINDA RITONGA L.;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Jakarta dan Bogor tahun 2004 yang terdiri dari :
 1. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Jakarta Tahun 2004 No.104/SPJ/04 tanggal 11 Mei 2004 berikut 4 (empat) buah tiketnya atas nama Ir. YANI MULUK;
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Jakarta Tahun 2004 No.105/SPJ/04 tanggal 11 Mei 2004 berikut 2 (dua) buah tiketnya atas nama Dra. HJ. DEWIYATRI TAMBURAKA;
 3. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Jakarta-Bogor Tahun 2004 No.108/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 2 (dua) buah tiketnya atas nama ZAINUDDIN MONGGILO, SP;
 4. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Jakarta-Bogor Tahun 2004 No.109/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 2 (dua) buah tiketnya atas nama HASAN NURFIN;
 5. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Jakarta-Bogor Tahun 2004 No.110/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 4 (empat) buah tiketnya atas nama H. HAERUDDIN PONDIU;
 6. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Jakarta-Bogor Tahun 2004 No.111/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 2 (dua) buah tiketnya atas nama Ir. LODEWIJK SONARU;
 7. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Jakarta-Bogor Tahun 2004 No.112/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 2 (dua) buah tiketnya atas nama Drs. H.M. GADJANG;
 8. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Jakarta-Bogor Tahun 2004 No.113/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 4 (empat) buah tiketnya atas nama Drs. H. ANDI AHMAD;
 9. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Jakarta Tahun 2004 No.114/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 2 (dua) buah tiketnya atas nama PAMASONA;
 10. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding ke Jakarta Tahun 2004 No.115/SPJ/04 tanggal 01 Mei 2004 berikut 4 (empat) buah tiketnya atas nama RUSLI RAIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel penerimaan biaya perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD Kota Kendari ke Jakarta dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 1. Tanda bukti kas No.567/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima HJ. ARFAH PANUDARIAMA dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.64/SPJ/04 tanggal 19 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;
 2. Tanda bukti kas No.568/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima H. HAERUDDIN PONDIU dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.65/SPJ/04 tanggal 19 April 2004 serta 4 (empat) buah tiket;
 3. Tanda bukti kas No.569/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima ABD. KADIR SAMAD, BA. dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.67/SPJ/04 tanggal 19 April 2004 serta 1 (satu) buah tiket;
 4. Tanda bukti kas No.570/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima KHALID ANSARULLAH, SE. dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.68/SPJ/04 tanggal 19 April 2004 serta 1 (satu) buah tiket;
 5. Tanda bukti kas No.571/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan

Hal. 129 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima H. HASAN BATEK dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.70/SPJ/04 tanggal 19 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;

6. Tanda bukti kas No.572/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima H.M. GANJANG dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.71/SPJ/04 tanggal 19 April 2004 serta 4 (empat) buah tiket;
7. Tanda bukti kas No.573/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima Drs. H. ANDI AHMAD dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.72/SPJ/04 tanggal 19 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;
8. Tanda bukti kas No.574/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima LANINGKATA dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.73/SPJ/04 tanggal 19 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;
9. Tanda bukti kas No.575/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima Dra. HJ. DEWIYATI, SH. dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPJ/04 tanggal 19 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;
10. Tanda bukti kas No.576/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima NY. HJ. MELINDA RITONGA L. dan 1 (satu) lembar Surat



Perintah Perjalanan Dinas No.75/SPJ/04 tanggal 19 April 2004 serta 4 (empat) buah tiket;

11. Tanda bukti kas No.577/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima H.M. ILHAM THALIB dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.76/SPJ/04 tanggal 19 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;
12. Tanda bukti kas No.578/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima PAMASONA dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.77/SPJ/04 tanggal 26 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;
13. Tanda bukti kas No.579/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima Ir. LODEWIJK SONARU dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.78/SPJ/04 tanggal 26 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;
14. Tanda bukti kas No.580/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima HJ. ASMARANI EDY SUL dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.79/SPJ/04 tanggal 26 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;
15. Tanda bukti kas No.581/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima RUSLI RAIS dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.80/SPJ/04 tanggal 26 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;

Hal. 131 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



16. Tanda bukti kas No.582/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima Ir. A. YANI MULUK dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.81/SPJ/04 tanggal 26 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;
17. Tanda bukti kas No.584/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima ZAINUDDIN MONGGILO dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.83/SPJ/04 tanggal 26 April 2004 serta 1 (satu) buah tiket;
18. Tanda bukti kas No.585/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima ZAINUDDIN MONGGILO dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.84/SPJ/04 tanggal 26 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;
19. Tanda bukti kas No.586/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima Ir. A. YANI MULUK dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.85/SPJ/04 tanggal 26 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;
20. Tanda bukti kas No.587/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima BURHANUDDIN, SE. dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.86/SPJ/04 tanggal 26 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;



21. Tanda bukti kas No.588/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima Drs. THAMRIN TAHERONG dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.87/SPJ/04 tanggal 26 April 2004 serta 2 (dua) buah tiket;
22. Tanda bukti kas No.589/R/2004 senilai Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka mengikuti Workshop Teknis Sistim Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah serta Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, berikut yang menerima HASKAR HAFID, SP dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.69/SPJ/04 tanggal 26 April 2004 serta 4 (empat) buah tiket;
- 1 (satu) bundel penerimaan biaya perjalanan dinas dalam daerah anggota DPRD Kota Kendari dalam rangka memantau kebersihan di Kecamatan Abeli, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah Kota Kendari, peninjauan lokasi trayek Mandonga-Powatu yang terdiri dari :
 1. Tanda bukti kas No.1141/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.261/ SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama HASKAR HAFID, SP.;
 2. Tanda bukti kas No.1142/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.262/ SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama HARI MULYONO;
 3. Tanda bukti kas No.1143/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.263/ SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama H. HASAN BATEK;
 4. Tanda bukti kas No.1144/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.316/ SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama H. ANDI ACHMAD;

Hal. 133 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



5. Tanda bukti kas No.1145/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.278/ SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama PAMASONA;
6. Tanda bukti kas No.1146/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.260/ SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama HJ. SITTI ARFAH PANUDARIANA;
7. Tanda bukti kas No.1148/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.258/ SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama H. HAERUDDIN PONDIU, MBA;
8. Tanda bukti kas No.1149/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.267/ SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama BURHANUDDIN, SE.;
9. Tanda bukti kas No.1150/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 266/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama Ir. LODEWIJK SONARU;
10. Tanda bukti kas No.1151/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 268/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama ABD. KADIR SAMAD, BA.;
11. Tanda bukti kas No.1152/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 265/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama Hj.DEWIYATI TAMBURAKA;
12. Tanda bukti kas No.1153/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.330/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama H. ABD. AZIS SULEMAN;
13. Tanda bukti kas No.1154/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)



lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 275/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama Drs. H.M. GADJANG;

14. Tanda bukti kas No.1155/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.264/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama M. ILHAM LANINGKATA;

15. Tanda bukti kas No.1156/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 279/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama H. LANINGKATA;

16. Tanda bukti kas No.1157/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 279/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama AHMAD H. HASAN, SE.;

17. Tanda bukti kas No.1158/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 272/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama KHALID ANSARULLAH, SE.;

18. Tanda bukti kas No.1159/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 273/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama Ny. Hj. ASMARANI EDY SUL;

19. Tanda bukti kas No.1160/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 329/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama Drs. RISAL BASO TANNANG;

20. Tanda bukti kas No.1161/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 269/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama RUSLI RAIS;

21. Tanda bukti kas No.1162/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 274/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama Ny. Hj. MELINDA RITONGA L.;

Hal. 135 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



22. Tanda bukti kas No.1163/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 280/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama Drs. THAMRIN TAHERONG;
23. Tanda bukti kas No.1164/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 271/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama Ir. A. YANI MULUK;
24. Tanda bukti kas No.1165/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 277/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama SUKARSO;
25. Tanda bukti kas No.1166/R/2003, tanggal 09 Juni 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 276/SPJ/06 tanggal 09 Juni 2003, atas nama SALAHUDDIN, SP.;
26. Tanda bukti kas No.1106/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 336/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama M. ILHAM THALIB;
27. Tanda bukti kas No.1107/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 335/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama H. HASAN BATEK;
28. Tanda bukti kas No.1108/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 334/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama HARI MULYONO;
29. Tanda bukti kas No.1109/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 333/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama HASKAR HAFID, SP.;
30. Tanda bukti kas No.1120/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 340/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama BURHANUDDIN, SE.;

31. Tanda bukti kas No.1121/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 338/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama H. HAERUDDIN PONDIU, MBA.;
32. Tanda bukti kas No.1122/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 339/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama Ir. LODEWIJK SONARU;
33. Tanda bukti kas No.1123/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 343/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama Drs. H. ANDI ACHMAD;
34. Tanda bukti kas No.1124/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 345/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama AHMAD H. HASAN, SE.;
35. Tanda bukti kas No.1125/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 349/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama Drs. RISAL BASO TANNANG;
36. Tanda bukti kas No.1126/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 347/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama Ny. ASMARANI EDY SUL;
37. Tanda bukti kas No.1127/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 346/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama KHALID ANSARULLAH, SE.;
38. Tanda bukti kas No.1128/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 344/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama Ir. A. YANI MULUK;

Hal. 137 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Tanda bukti kas No.1129/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 348/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama Ny. Hj. MELINDA RITONGA L.;
40. Tanda bukti kas No.1130/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 357/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama Drs. THAMRIN TAHERONG;
41. Tanda bukti kas No.1131/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 342/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama RUSLI RAIS;
42. Tanda bukti kas No.1132/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.352/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama Hj. SITTI ARFAH PANUDARIAMA;
43. Tanda bukti kas No.1133/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 355/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama PAMASONA;
44. Tanda bukti kas No.1134/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 354/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama SUKARSO;
45. Tanda bukti kas No.1135/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 353/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama SALAHUDDIN, SP.;
46. Tanda bukti kas No.1136/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 341/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama ABD. KADIR SAMAD, BA.;
47. Tanda bukti kas No.1137/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 350/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama H. ABD. AZIS SULEMAN;

48. Tanda bukti kas No.1138/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)

lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 356/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama H. LANINGKATA;

49. Tanda bukti kas No.1139/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)

lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 351/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama H.M. GADJANG;

50. Tanda bukti kas No.1140/R/2003, tanggal 02 Juli 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)

lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 337/SPJ/07 tanggal 02 Juli 2003, atas nama Dra. Hj. DEWIYATI TAMBURAKA;

51. Tanda bukti kas No.1147/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)

lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 270/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama Drs. H. ANDI ACHMAD;

52. Tanda bukti kas No.1192/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)

lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 305/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama AHMAD H. HASAN, SE.;

53. Tanda bukti kas No.1193/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)

lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 318/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama KHALID ANSARULLAH;

54. Tanda bukti kas No.1194/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)

lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 313/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama BURHANUDDIN, SE.;

55. Tanda bukti kas No.1195/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)

lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 320/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama Hj. MELINDA RITONGA L.;

Hal. 139 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Tanda bukti kas No.1196/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 319/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama Hj. ASMARANI EDY SUL;
57. Tanda bukti kas No.1197/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 325/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama SUKARSO;
58. Tanda bukti kas No.1198/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 324/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama SALAHUDDIN, SP.;
59. Tanda bukti kas No.1199/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 308/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama HARI MULYONO;
60. Tanda bukti kas No.1200/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 310/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama M.ILHAM THALIB;
61. Tanda bukti kas No.1201/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 309/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama H. HASAN BATEK;
62. Tanda bukti kas No.1202/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 322/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama H. ABD. AZIS SULEMAN;
63. Tanda bukti kas No.1203/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 311/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama Drs. Hj. DEWIYATI TAMBURAKA;
64. Tanda bukti kas No.1204/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 327/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama H. LANINGKATA;

65. Tanda bukti kas No.1205/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 323/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama H.M. GADJANG;

66. Tanda bukti kas No.1206/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 315/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama RUSLI RAIS;

67. Tanda bukti kas No.1207/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 328/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama Drs. THAMRIN TAHERONG;

68. Tanda bukti kas No.1208/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 317/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama Ir. A. YANI MULUK;

69. Tanda bukti kas No.1209/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 321/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama Drs. RISAL BASO TANANG;

70. Tanda bukti kas No.1210/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 326/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama PAMASONA;

71. Tanda bukti kas No.1211/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 314/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama ABD. KADIR SAMAD, BA.;

72. Tanda bukti kas No.1212/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 306/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama Hj. SITTI ARFAH PANUDARIAMA;

Hal. 141 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Tanda bukti kas No.1213/R/2003, tanggal 03 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 306/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama HASKAR HAFID, SP.;
74. Tanda bukti kas No.1214/R/2003, tanggal 03 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 312/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama Ir. LODEWIJK SONARU;
75. Tanda bukti kas No.1215/R/2003, tanggal 01 Agustus 2003 senilai Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 304/SPJ/08 tanggal 03 Agustus 2003, atas nama H. HAERUDDIN PONDIU;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Jakarta, Bandung, No.360/SPJ/ 2003 tanggal 14 Juni 2003 atas nama Drs. ABD. HALIP ABDULLAH, maksud perjalanan Dinas : Membawa SPPD ke Daerah tujuan Jakarta, Bandung dalam rangka LPJ Sosialisasi Undang-Undang Pemilu 2004 dan Pengawasan Pemerintahan guna mewujudkan *Good Government*;
 - 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Bantuan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2003 yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Bantuan Tunjangan Hari Raya (THR) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari senilai Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) tanggal, November 2003;
 2. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Bantuan Tunjangan Hari Raya (THR) Drs. ABD. HALIP ABDULLAH senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal, November 2003;
 3. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Bantuan Tunjangan Hari Raya (THR) Staf Sekretariat DPRD Kota Kendari senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal, November 2003;
 4. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Bantuan Tunjangan Hari Raya (THR) Sekretariat DPRD Kota Kendari senilai Rp 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal, November 2003;
 5. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Bantuan Tunjangan Hari Raya (THR) Penjaga Malam Sekretariat DPRD Kota Kendari senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal, November 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 43 (empat puluh tiga) Buku Model BEND.12 DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003;
7. 5 (lima) Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun Anggaran 2003;
8. 1 (satu) Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun Anggaran 2004;
- 1 (satu) bundel penerimaan biaya perjalanan dinas luar Anggota DPRD Kota Kendari dalam rangka mengikuti sosialisasi Undang-Undang Pemilu 2004 dan mengikuti pelatihan tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang terdiri dari :
 - 1 Tanda Bukti Kas No.853/R/2003 tanggal 05 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi Undang-Undang Pemilu 2004 yang menerima SALAHUDDIN, SP., - 2 (dua) buah tiket atas nama SALAHUDDIN, SP./SP.MR., - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 237/SPJ/2003 tanggal 04 Juli 2003 atas nama SALAHUDDIN, SP.;
 - 2 Tanda Bukti Kas No.854/R/2003 tanggal 05 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima H. HAERUDDIN PONDIU, MBA. - 2 (dua) buah tiket atas nama H. HAERUDDIN PONDIU, MBA., - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 223/SPJ/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama H. HAERUDDIN PONDIU, MBA.;
 - 3 Tanda Bukti Kas No.856/R/2003 tanggal 05 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Pemilu 2004 yang menerima Ir. A. YANI MULUK - 2 (dua) buah tiket atas nama Ir. A. YANI MULUK, - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 232/SPJ/2003 tanggal 04 Juli 2003 atas nama Ir. A. YANI MULUK;
 - 4 Tanda Bukti Kas No.855/R/2003 tanggal 28 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Pemilu 2004 yang menerima H. ABD. AZIS SULEMAN - 2 (dua) buah tiket atas nama H. ABD. AZIS SULEMAN, - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 232/SPJ/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama H. ABD. AZIS SULEMAN;
 - 5 Tanda Bukti Kas No.857/R/2003 tanggal 28 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan

Hal. 143 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



- tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima Drs. THAMRIN T.- 2 (dua) buah tiket atas nama THAMRIN T., - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 223/SPJ/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama THAMRIN T.;
- 6 Tanda Bukti Kas No.858/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima Drs. RIZAL BASO TANNANG, - 2 (dua) buah tiket atas nama Drs. RIZAL BASO TANNANG, - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 239/SPJ/2003 tanggal 04 Juli 2003 atas nama Drs. RIZAL BASO TANNANG;
- 7 Tanda Bukti Kas No.859/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima HASKAR HAFID, SP., - 2 (dua) buah tiket atas nama HASKAR HAFID, SP., - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 228/SPJ/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama HASKAR HAFID, SP.;
- 8 Tanda Bukti Kas No.860/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Pemilu 2004 yang menerima PAMASONA, - 2 (dua) buah tiket atas nama PAMASONA - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 233/SPJ/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama PAMASONA;
- 9 Tanda Bukti Kas No.861/R/2003 tanggal 28 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima H. HASAN BATEK, - 2 (dua) buah tiket atas nama H. HASAN BATEK - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 229/SPJ/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama H. HASAN BATEK;
- 10 Tanda Bukti Kas No.862/R/2003 tanggal 28 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima Drs. M. GANDJANG, - 2 (dua) buah tiket atas nama Drs. M. GANDJANG - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 230/SPJ/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama Drs. M. GANDJANG;
- 11 Tanda Bukti Kas No.863/R/2003 tanggal 28 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan



- tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima AHMAD H. HASAN, - 2 (dua) buah tiket atas nama AHMAD H. HASAN - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 235/SPJ/2003 tanggal 04 Juli 2003 atas nama AHMAD H. HASAN;
- 12 Tanda Bukti Kas No.865/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima LA NINGKATA, - 2 (dua) buah tiket atas nama LA NINGKATA - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 224/SPJ/2003 tanggal 04 Juli 2003 atas nama LA NINGKATA;
- 13 Tanda Bukti Kas No.860/R/2003 tanggal 05 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Pemilu 2004 yang menerima M. ILHAM THALIB, - 2 (dua) buah tiket atas nama M. ILHAM THALIB- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 247/SPJ/2003 tanggal 04 Juli 2003 atas nama M. ILHAM THALIB;
- 14 Tanda Bukti Kas No.867/R/2003 tanggal 28 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Pemilu 2004 yang menerima NY. HJ. SITTI ARFAH PANUDARIAMA, - 2 (dua) buah tiket atas nama NY. HJ. SITTI ARFAH PANUDARIAMA - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 224/SPJ/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama NY. HJ. SITTI ARFAH PANUDARIAMA;
- 15 Tanda Bukti Kas No.869/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima KHALID ANSARULLAH, SE. , - 2 (dua) buah tiket atas nama KHALID ANSARULLAH, SE. - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 238/SPJ/2003 tanggal 04 Juli 2003 atas nama KHALID ANSARULLAH, SE.;
- 16 Tanda Bukti Kas No.870/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima ABD. KADIR SAMAD, - 2 (dua) buah tiket atas nama ABD. KADIR SAMAD - 1 (satu)

Hal. 145 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 227/SPJ/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama ABD. KADIR SAMAD;

17 Tanda Bukti Kas No.871/R/2003 tanggal 05 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima Dra. DEWIYATI TAMBURAKA, - 2 (dua) buah tiket atas nama Dra. DEWIYATI TAMBURAKA - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 241/SPJ/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama Dra. DEWIYATI TAMBURAKA;

18 Tanda Bukti Kas No.872/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima BURHANUDDIN, SE., - 2 (dua) buah tiket atas nama BURHANUDDIN, SE., - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 225/SPJ/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama BURHANUDDIN, SE.;

19 Tanda Bukti Kas No.873/R/2003 tanggal 05 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Pemilu 2004 yang menerima HJ. ASMARANI EDY SUL, - 2 (dua) buah tiket atas nama HJ. ASMARANI EDY SUL, - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 243/SPJ/2003 tanggal 04 Juli 2003 atas nama HJ. ASMARANI EDY SUL;

20 Tanda Bukti Kas No.874/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima RUSLI RAIS, - 2 (dua) buah tiket atas nama RUSLI RAIS, - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 245/SPJ/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama RUSLI RAIS;

21 Tanda Bukti Kas No.875/R/2003 tanggal 28 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Pemilu 2004 yang menerima Ir. LODEWIJK SONARU - 2 (dua) buah tiket atas nama Ir. LODEWIJK SONARU - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 234/SPJ/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama Ir. LODEWIJK SONARU;

22 Tanda Bukti Kas No.876/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan tentang orientasi penyusunan



model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima Drs. H. ANDI ACHMAD - 2 (dua) buah tiket atas nama Drs. H. ANDI ACHMAD - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 242/SPJ/2003 tanggal 04 Juli 2003 atas nama Drs. H. ANDI ACHMAD;

23 Tanda bukti kas No.877/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti pelatihan tentang orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ Kepala Daerah yang menerima NY. HJ. MELINDA RITONGA, 2 (dua) buah tiket atas nama NY. HJ. MELINDA RITONGA, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.231/SPJ/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama NY. HJ. MELINDA RITONGA;

- 1 (satu) bendel penerimaan biaya perjalanan dinas luar Anggota DPRD Kota Kendari dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di Daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang terdiri dari :

1 Tanda bukti kas No.878/R/2003 tanggal 01 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima SALAHUDDIN, SP., 2 (dua) buah tiket atas nama SALAHUDDIN, SP., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 07 Juni 2003 atas nama SALAHUDDIN, SP.;

2 Tanda bukti kas No.879/R/2003 tanggal 01 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima AHMAD H. HASAN, 2 (dua) buah tiket atas nama AHMAD H. HASAN, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 07 Juni 2003 atas nama AHMAD H. HASAN;

3 Tanda bukti kas No.880/R/2003 tanggal 01 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima NY. HJ. ASMARANI EDI SUL, 2 (dua) buah tiket atas nama NY. HJ. ASMARANI EDI SUL, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan



Dinas tanggal 07 Juni 2003 atas nama NY. HJ. ASMARANI EDI SUL;

- 4 Tanda bukti kas No.881/R/2003 tanggal 08 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima LAODE RUSLI RAIS, 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama LAODE RUSLI RAIS, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 07 Juni 2003 atas nama LAODE RUSLI RAIS;
- 5 Tanda bukti kas No.882/R/2003 tanggal 08 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima LAODE RUSLI RAIS, 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama LAODE RUSLI RAIS, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 07 Juni 2003 atas nama LAODE RUSLI RAIS;
- 6 Tanda bukti kas No.883/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima M. ILHAM THALIB, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 07 Juni 2003 atas nama M. ILHAM THALIB;
- 7 Tanda bukti kas No.885/R/2003 tanggal 01 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima Drs. THAMRIN TAHERONG, 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama Drs. THAMRIN TAHERONG, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 07 Juni 2003 atas nama Drs. THAMRIN TAHERONG;
- 8 Tanda bukti kas No.886/R/2003 tanggal 01 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima Ir. A. YANI MULUK, 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama Ir. A. YANI



MULUK, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 07 Juni 2003 atas nama Ir. A. YANI MULUK;

9 Tanda bukti kas No.887/R/2003 tanggal 01 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima KHALIK ANSYARULLAH, SE., 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama KHALIK ANSYARULLAH, SE., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 07 Juni 2003 atas nama KHALIK ANSYARULLAH, SE.;

10. Tanda bukti kas No.888/R/2003 tanggal 01 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima Dra. Hj. DEWIYATI TAMBURAKA, 1 (satu) buah tiket atas nama atas nama Dra. Hj. DEWIYATI TAMBURAKA, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 07 Juni 2003 atas nama Dra. Hj. DEWIYATI TAMBURAKA;

11. Tanda bukti kas No.889/R/2003 tanggal 01 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima Drs. H. ANDI ACHMAD, 1 (satu) buah tiket atas nama atas nama Drs. H. ANDI ACHMAD, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 07 Juni 2003 atas nama Drs. H. ANDI ACHMAD;

12. Tanda bukti kas No.890/R/2003 tanggal 01 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima Drs. RISAL BASO TANNANG, 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama Drs. RISAL BASO TANNANG, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 07 Juni 2003 atas nama Drs. RISAL BASO TANNANG;

13. Tanda bukti kas No.891/R/2003 tanggal 01 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk

Hal. 149 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima Ny. H. MELINDA RITONGA LAMUSE, 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama Ny. H. MELINDA RITONGA LAMUSE, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 31 Mei 2003 atas nama Ny. H. MELINDA RITONGA LAMUSE;

14. Tanda bukti kas No.892/R/2003 tanggal 01 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima Ny. H. SITTI ARFAH PANUDARIAMA, 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama Ny. H. SITTI ARFAH PANUDARIAMA, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 31 Mei 2003 atas nama Ny. H. SITTI ARFAH PANUDARIAMA;

15. Tanda bukti kas No.893/R/2003 tanggal 01 Juli 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima H. HASAN BATEK, 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama H. HASAN BATEK, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 31 Mei 2003 atas nama H. HASAN BATEK;

16. Tanda bukti kas No.895/R/2003 tanggal 01 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima BURHANUDDIN, SE., 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama BURHANUDDIN, SE., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 31 Mei 2003 atas nama BURHANUDDIN, SE.;

17. Tanda bukti kas No.896/R/2003 tanggal 01 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima ABD. KADIR SAMAD, BA., 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama ABD. KADIR SAMAD, BA., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 31 Mei 2003 atas nama ABD. KADIR SAMAD, BA.;



18. Tanda bukti kas No.897/R/2003 tanggal 01 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima Drs. H. M. GADJANG, 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama Drs. H. M. GADJANG, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 31 Mei 2003 atas nama Drs. H. M. GADJANG;
19. Tanda bukti kas No.898/R/2003 tanggal 01 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima HASKAR HAFID, SP., 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama HASKAR HAFID, SP., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 31 Mei 2003 atas nama HASKAR HAFID, SP.;
20. Tanda bukti kas No.899/R/2003 tanggal 01 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima Ir. LODEWIJK SONARU, 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama Ir. LODEWIJK SONARU, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 31 Mei 2003 atas nama Ir. LODEWIJK SONARU;
21. Tanda bukti kas No.900/R/2003 tanggal 01 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima PAMASONA, 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama PAMASONA, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 31 Mei 2003 atas nama PAMASONA;
22. Tanda bukti kas No.901/R/2003 tanggal 01 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima ABD. ASIS SULEMAN, 2 (dua) buah tiket atas nama atas nama ABD. ASIS SULEMAN, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 31 Mei 2003 atas nama ABD. ASIS SULEMAN;

Hal. 151 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



- 23. Tanda bukti kas No.902/R/2003 tanggal 01 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti Konsultasi Teknik-Teknik Pengawasan Pemerintahan di daerah untuk mewujudkan *Good Governance* di LAN yang menerima H. HAERUDDIN PONDIU, 2 (dua) buah tiket atas nama H. HAERUDDIN PONDIU, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 31 Mei 2003 atas nama H. HAERUDDIN PONDIU;
- 1 (satu) bendel penerimaan biaya perjalanan dinas luar Anggota DPRD Kota Kendari untuk mengikuti rapat sosialisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang terdiri dari :
 - 1 Tanda bukti kas No.1219/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosialisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima H. HASAN BATEK, 2 (dua) buah tiket atas nama H. HASAN BATEK, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama H. HASAN BATEK;
 - 2 Tanda bukti kas No.1216/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosialisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima ACHMAD H. HASAN, SE., tiket atas nama ACHMAD H. HASAN, SE., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama ACHMAD H. HASAN, SE.;
 - 3 Tanda bukti kas No.1220/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosialisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima H. ABD. ASIS SULEMAN, tiket atas nama H. ABD. ASIS SULEMAN, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama H. ABD. ASIS SULEMAN;
 - 4 Tanda bukti kas No.1221/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosialisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima SALAHUDDIN, tiket atas nama SALAHUDDIN, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama SALAHUDDIN;



- 5 Tanda bukti kas No.1223/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima Ir. LODEWIJK SONARU, tiket atas nama Ir. LODEWIJK SONARU, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Ir. LODEWIJK SONARU;
- 6 Tanda bukti kas No.1224/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima Hj. ASMARANI EDI SUL, tiket atas nama Hj. ASMARANI EDI SUL, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Hj. ASMARANI EDI SUL;
- 7 Tanda bukti kas No.1225/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima Drs. Hj. DEWIATI TAMBURAKA, tiket atas nama Drs. Hj. DEWIATI TAMBURAKA, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Hj. DEWIATI TAMBURAKA;
- 8 Tanda bukti kas No.1226/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima Drs. H. ANDI ACHMAD, tiket atas nama Drs. H. ANDI ACHMAD, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Drs. H. ANDI ACHMAD;
- 9 Tanda bukti kas No.1227/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima PAMASONA, tiket atas nama PAMASONA, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama PAMASONA;
- 10 Tanda bukti kas No.1229/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima Drs. RIZAL BASO TANNANG, tiket atas nama Drs. RIZAL BASO

Hal. 153 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



TANNANG, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Drs. RIZAL BASO TANNANG;

11 Tanda bukti kas No.1230/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima H. LANINGKATA, tiket atas nama H. LANINGKATA, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama H. LANINGKATA;

12 Tanda bukti kas No.1232/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima Drs. H. M. GANJANG, tiket atas nama Drs. H. M. GANJANG, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Drs. H. M. GANJANG;

13 Tanda bukti kas No.1231/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima Drs. H. THAMTIN T., tiket atas nama Drs. H. THAMTIN T., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Drs. H. THAMTIN T.;

14 Tanda bukti kas No.1233/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, tiket atas nama Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE;

15 Tanda bukti kas No.1234/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima ABD. KADIR SAMAD, BA., tiket atas nama ABD. KADIR SAMAD, BA., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama ABD. KADIR SAMAD, BA.;

16 Tanda bukti kas No.1235/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM THALIB, tiket atas nama M. ILHAM THALIB, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama M. ILHAM THALIB;

17 Tanda bukti kas No.1236/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima HASKAR HAFID, SP., tiket atas nama HASKAR HAFID, SP., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama HASKAR HAFID, SP.;

18 Tanda bukti kas No.1238/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima BURHANUDDIN, SE., tiket atas nama BURHANUDDIN, SE., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama BURHANUDDIN, SE.;

19 Tanda bukti kas No.1239/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima Ir. A. YANI MULUK, tiket atas nama Ir. A. YANI MULUK, SE., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Ir. A. YANI MULUK;

20 Tanda bukti kas No.1240/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima KHOLID ANSARULLAH, tiket atas nama KHOLID ANSARULLAH, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama KHOLID ANSARULLAH;

21 Tanda bukti kas No.1241/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima H. HAERUDDIN PONDIU, MBA., tiket atas nama H. HAERUDDIN PONDIU, MBA., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama H. HAERUDDIN PONDIU, MBA.;

22 Tanda bukti kas No.1243/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat

Hal. 155 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



Sosialisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima Hj. SITI ARFAH PANUDARIAMA, tiket atas nama Hj. SITI ARFAH PANUDARIAMA, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Hj. SITI ARFAH PANUDARIAMA;

23 Tanda bukti kas No.1226/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti Rapat Sosialisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerima RUSLI RAIS, tiket atas nama RUSLI RAIS, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama RUSLI RAIS;

- 1 (satu) bundel penerimaan biaya perjalanan dinas luar Anggota DPRD Kota Kendari dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang terdiri dari :

1 Tanda bukti kas No.924/R/2003 tanggal 28 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima NY. HJ. ASMARANI EDI SUL, 2 (dua) buah tiket atas nama NY. HJ. ASMARANI EDI SUL, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 20 Juni 2003 atas nama NY. HJ. ASMARANI EDI SUL;

2 Tanda bukti kas No.923/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima Drs. H. ANDI ACHMAD, 2 (dua) buah tiket atas nama Drs. H. ANDI ACHMAD, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 20 Juni 2003 atas nama NY. HJ. ASMARANI EDI SUL;

3 Tanda bukti kas No.922/R/2003 tanggal 28 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima HJ. DEWIYATI TAMBURAKA, 2 (dua) buah tiket atas nama HJ. DEWIYATI TAMBURAKA, 1 (satu) lembar Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Perjalanan Dinas tanggal 20 Juni 2003 atas nama HJ. DEWIYATI TAMBURAKA;

- 4 Tanda bukti kas No.921/R/2003 tanggal 28 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima H. LANINGKATA, 2 (dua) buah tiket atas nama H. LANINGKATA, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 20 Juni 2003 atas nama H. LANINGKATA;
- 5 Tanda bukti kas No.920/R/2003 tanggal 28 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima Ir. A. YANI MULUK, 2 (dua) buah tiket atas nama Ir. A. YANI MULUK, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 20 Juni 2003 atas nama Ir. A. YANI MULUK;
- 6 Tanda bukti kas No.919/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima Drs. RIZAL BASO TANNANG, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 230/SPJ tanggal 20 Juni 2003 atas nama Drs. RIZAL BASO TANNANG;
- 7 Tanda bukti kas No.918/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima KHOLID ANSARULLAH, SE., 2 (dua) buah tiket atas nama KHOLID ANSARULLAH, SE., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 230/SPJ tanggal 20 Juni 2003 atas nama KHOLID ANSARULLAH, SE.;
- 8 Tanda bukti kas No.916/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima AHMAD H.

Hal. 157 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



HASAN, SE., 2 (dua) buah tiket atas nama AHMAD H. HASAN, SE., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 230/SPJ tanggal 20 Juni 2003 atas nama AHMAD H. HASAN, SE.;

- 9 Tanda bukti kas No.915/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima H. ABD. AZIS SULEMAN, 2 (dua) buah tiket atas nama H. ABD. AZIS SULEMAN, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 230/SPJ tanggal 13 Juni 2003 atas nama H. ABD. AZIS SULEMAN;
- 10 Tanda bukti kas No.914/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima Ny. Hj. SITTI ARFAH PANUDARIAMA, 2 (dua) buah tiket atas nama Ny. Hj. SITTI ARFAH PANUDARIAMA, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 230/SPJ tanggal 13 Juni 2003 atas nama Ny. Hj. SITTI ARFAH PANUDARIAMA;
- 11 Tanda bukti kas No.913/R/2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima PAMASONA, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 230/SPJ tanggal 13 Juni 2003 atas nama PAMASONA;
- 12 Tanda bukti kas No.912/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima H. HAERUDDIN PONDIU, MBA., 2 (dua) buah tiket atas nama H. HAERUDDIN PONDIU, MBA., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama H. HAERUDDIN PONDIU, MBA.;
13. Tanda bukti kas No.911/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia



di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima HASKAR HAFID, SE., 2 (dua) buah tiket atas nama HASKAR HAFID, SE., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama HASKAR HAFID, SE.;

14. Tanda bukti kas No.910/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima Ir. LODEWIJK SONARU, 2 (dua) buah tiket atas nama Ir. LODEWIJK SONARU, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Ir. LODEWIJK SONARU;
15. Tanda bukti kas No.909/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima Drs. H. M. GANJANG, 2 (dua) buah tiket atas nama Drs. H. M. GANJANG, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Drs. H. M. GANJANG;
16. Tanda bukti kas No.907/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima BURHANUDDIN, SE., 2 (dua) buah tiket atas nama BURHANUDDIN, SE., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama BURHANUDDIN, SE.;
17. Tanda bukti kas No.906/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima ABD. KADIR SAMAD, 2 (dua) buah tiket atas nama ABD. KADIR SAMAD, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama ABD. KADIR SAMAD;
18. Tanda bukti kas No.904/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia

Hal. 159 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima Ny. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, 2 (dua) buah tiket atas nama Ny. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Ny. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE;

19. Tanda bukti kas No.903/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima SALAHUDDIN, SP., 2 (dua) buah tiket atas nama SALAHUDDIN, SP., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama SALAHUDDIN, SP.;
20. Tanda bukti kas No.927/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima M. ILHAM THALIB, 2 (dua) buah tiket atas nama M. ILHAM THALIB, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama M. ILHAM THALIB;
21. Tanda bukti kas No.917/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima Drs. THAMRIN TAHERONG, 2 (dua) buah tiket atas nama Drs. THAMRIN TAHERONG, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama Drs. THAMRIN TAHERONG;
22. Tanda bukti kas No.902/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima RUSLI RAIS, 2 (dua) buah tiket atas nama RUSLI RAIS, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama RUSLI RAIS;
23. Tanda bukti kas No.905/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka mengikuti



sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pusat Kajian Kepemimpinan Jatinangor Bandung yang menerima H. HASAN BATEK, 2 (dua) buah tiket atas nama H. HASAN BATEK, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus 2003 atas nama H. HASAN BATEK;

- 1 (satu) bundel Bantuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 yang terdiri dari :

- 1 Tanda bukti kas No.506/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama : AHMAD H. HASAN, SE.
- 2 Tanda bukti kas No.507/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama : NY. HJ. SITTI ARFAH PANUDARIAMA.
- 3 Tanda bukti kas No.508/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama : AHMAD H. HASAN, SE.
- 4 Tanda bukti kas No.509/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama : NY. HJ. SITTI ARFAH PANUDARIAMA.
- 5 Tanda bukti kas No.510/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : H. HASAN BATEK.
- 6 Tanda bukti kas No.511/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : Dra. DEWIYATI TAMBURAKA.
- 7 Tanda bukti kas No.512/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : Hj. ASMARANI EDY SUL.
- 8 Tanda bukti kas No.513/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : KHALIK ANSARULLAH, SE.
- 9 Tanda bukti kas No.514/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : ABD. KADIR SAMAD.

Hal. 161 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



- 10 Tanda bukti kas No.515/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : Drs. H. M. GANJANG.
- 11 Tanda bukti kas No.516/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE.
- 12 Tanda bukti kas No.517/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : Drs. H. ANDI AHMAD.
- 13 Tanda bukti kas No.518/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : Ir. A. YANI MULUK.
- 14 Tanda bukti kas No.519/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : Ir. LODEWIJK SONARU.
- 15 Tanda bukti kas No.520/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : Drs. THAMRIN TAHERONG.
- 16 Tanda bukti kas No.521/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : H. LANINGKATA.
- 17 Tanda bukti kas No.522/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : H. ABD. AZIS SULEMAN.
- 18 Tanda bukti kas No.523/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : PAMASONA.
- 19 Tanda bukti kas No.524/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : M. ILHAM THALIB.
- 20 Tanda bukti kas No.525/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : BURHANUDDIN, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Tanda bukti kas No.526/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : HASKAR HAFID, SE.

22 Tanda bukti kas No.528/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama : RIZAL BASO TANNANG.

23 Tanda bukti kas No.530/R/2003 tanggal 28 Mei 2003 senilai Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas nama :SALAHUDDIN, SP.

- 5 (lima) lembar catatan saksi Irwan pada Rapat Panitia Anggaran DPRD Kota Kendari Tahun 2003.
- DASK DPRD Kota Kendari dan Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003.
- DASK DPRD Kota Kendari dan Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004.
- Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Nomor : 4/DPRD/2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Tahun Sidang 2003 berikut lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Nomor : 4/DPRD/2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Tahun Sidang 2003.
- Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Nomor : 26/DPRD/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Tahun Sidang 2003.
- 1 (satu) bundel biaya sewa rumah dinas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Kendari terdiri dari :
 - 1 Tanda bukti kas tanggal 07 Mei 2003 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2003 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama : H. HAERUDDIN PONDIU, MBA.

Hal. 163 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/01/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : Drs. Hj. YULIANI DUDEN.
- 3 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/03/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : SITI HARSINA.
- 4 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/02/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : RELY ISMAIL, S.Sos.
- 5 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/04/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : ROSMINI, SE.
- 6 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/05/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : NURWATI.
- 7 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/06/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : Hj. ASIA S. KADEPPA.
- 8 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/07/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : NURHAYU MALIK, S.Si.
- 9 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/08/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : Hj. HASNA KADIR.

10 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/09/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : INDRIATI HAMRA, SE.

11 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/010/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : NURJANNA GAZALI, S.Pd.

12 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/011/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : Hj. ROSMINAH.

13 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/012/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : MINAMI.

14 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/013/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : H. D. RITONGA.

15 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/014/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : HARYANI RISO, SH.

16 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak

Hal. 165 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



No.12/015/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : Hj. NURMIN HUSA.

17 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/016/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : REYNALD SIMANJUNTAK, SH.

18 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/017/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : Hj. St. KUDESIAH.

19 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/018/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : MARDIANA.

20 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/019/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : NOROE ORLYNE MINTJE.

21 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/020/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : SULFIANI EDY SUL.

22 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/024/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : SITI NURWALIDAH, S.Pd.

23 Tanda bukti kas tanggal 01 April 2004 untuk pembayaran biaya sewa rumah dinas anggaran 2004 Ketua DPRD Kota Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Surat Perjanjian Kontrak No.12/025/DPRD/04 tanggal Januari 2004 atas nama : MUJURIAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Manifes PT. Pelita tahun 2003 sampai dengan bulan Mei 2004.
- 1 (satu) bundel Manifes PT. Merpati tahun 2003.
- 1 (satu) bundel Tanda Bukti Kas Penerimaan Bantuan Biaya Bahan Bakar minyak Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003.
- 1 (satu) bundel daftar Hadir Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 sampai dengan Juni 2004.
- 1 (satu) bundel hasil check up tahun 2003 masing-masing atas nama :
 - 1 Ny. DEWIYATI T.
 - 2 H. ABD. AZIS SULEMAN.
 - 3 AHMAD H. HASAN.
 - 4 Drs. M. GAJANG.
 - 5 HASKAR HAFID, SP.
 - 6 Ir. LODEWIJK SONARU.
 - 7 Ny. Hj. SITTI ARFAH.
 - 8 ABD. KADIR SAMAD.
 - 9 PAMASONA.
 - 10 KHAERUDDIN.
 - 11 LA NINGKATA.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Kota Kendari melalui Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Kendari dan Sekretariat DPRD Kota Kendari.

5. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 361/Pid.B/2004/ PN.Kdi tanggal 11 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd, dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam Dakwaan Primair;

Hal. 167 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd, dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd, dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap para Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti kerugian, untuk Terdakwa I. PAMASONA sebesar Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSARULLAH, masing-masing sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti itu tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd. dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti/Surat-surat bukti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangkan agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Membebani para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini, masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari No. 34/PID/2005/PT.Sultra tanggal 13 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Oktober 2005 Nomor : 361/Pid.B/2004/PN.Kdi, sepanjang mengenai kualifikasi dan beratnya hukuman yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd, dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd, dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama karena kedudukannya sebagai anggota DPRD;
- Menjatuhkan pidana terhadap I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, sedangkan

Hal. 169 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



Terdakwa IX. HASAN NURFIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I PAMASONA untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp84.400.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menjatuhkan terhadap Terdakwa II. Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH untuk membayar uang pengganti kerugian Negara masing-masing sebesar Rp69.400.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd, dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN untuk membayar uang pengganti kerugian Negara masing-masing sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang bukti/Surat-surat bukti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya di persidangan agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Membebani para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1751 K/PID.SUS/2010 tanggal 23 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi pada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa I. I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd, dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 34/PID/2009/PT.SULTRA tanggal 21 Desember 2005 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 361/Pid.B/2004/PN.Kdi tanggal 11 Oktober 2005, sekedar mengenai lamanya pengganti denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd, dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd, dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap I. PAMASONA, Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa VIII.

Hal. 171 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I. PAMASONA, untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp84.400.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa II. M.ILHAM THALIB, Terdakwa III. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H. LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H.M. GAJANG, Terdakwa VI. BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. untuk membayar uang pengganti kerugian Negara masing-masing sebesar Rp69.400.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
8. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd dan Terdakwa IX. HASAN NURFIN untuk membayar uang pengganti kerugian Negara masing-masing sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
9. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Memerintahkan barang bukti/Surat-surat bukti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya di persidangan agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 27 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Juni 2012 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan yuridis Pemohon Peninjauan Kembali ini didasarkan pada Pasal 263 ayat (2) a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu :

A. Terdapat Keadaan Baru Yang Menimbulkan Dugaan Kuat, Bahwa Jika Keadaan Itu Sudah Diketahui Pada Waktu Sidang Berlangsung, Hasilnya Akan Berupa Putusan Bebas Atau Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Atau Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Atau Terhadap Perkara Itu Diterapkan Ketentuan Pidana Lebih Ringan.

Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP menentukan, bahwa : “Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan.”

Bahwa sehubungan dengan dasar dan keadaan tersebut, maka Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan ini memiliki dasar dan alasan yuridis sebagai berikut :

Sehubungan dengan novum dan fakta-fakta adanya keadaan baru sebagaimana tersebut di atas maka diajukan permohonan Peninjauan Kembali agar kiranya pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan lagi demi terlaksananya keadilan yang sebenar-benarnya. Keadaan mana, keadaan baru atau novum baru yang diajukan ini secara substansial memiliki kesamaan duduk perkara yang menjadi dasar dakwaan, yang mana kesemuanya akhirnya diputus bebas. Putusan-putusan perkara dimaksud adalah sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2929 K/Pid/2006 tanggal 28 Maret 2007, atas nama Sutadi, SH., MH., DKK.

1 Sutadi, SH., MM.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Periode 1999-2004.

2 H. Naming D. Bothin, S. Sos.

Hal. 173 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok
Periode 1999-2004.

3 M. Hasbullah R., S.Pd, M.Hum.

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok
Periode 1999-2004.

Bahwa dalam amar putusan tersebut di antaranya :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi (Terdakwa I. Sutadi, SH., MM., Terdakwa II. H. Naming D. Bothin, S.Sos, Terdakwa III. M. Hasbullah R., S.Pd., M.Hum.);
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 111/Pid.B/2006/PT.Bdg tertanggal 13 Juli 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 420/Pid.B/2005/ PN.Cbn tertanggal 24 Januari 2006;
- Menyatakan Terdakwa Pemohon Kasasi (Terdakwa I. Sutadi, SH., MM., Terdakwa II. H. Naming D. Bothin, S.Sos, Terdakwa III. M. Hasbullah R., S.Pd, M.Hum) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
- Melepaskan para Terdakwa (Terdakwa I. Sutadi, SH., MM., Terdakwa II. H. Naming D. Bothin, S.Sos, Terdakwa III M. Hasbullah R., S.Pd, M. Hum) dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak para Terdakwa (Terdakwa I. Sutadi, SH., MM., Terdakwa II. H. Naming D. Bothin, S.Sos, Terdakwa III M. Hasbullah R., S.Pd, M. Hum) dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 2929 K/Pid/2006 tanggal 28 Maret 2007. Atas nama Sutadi, SH., MH., DKK. Bahwa terbukti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Sutadi, SH., MH., DKK, terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni tahun 2002, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran dan melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 319 K/Pid.Sus/2009 tanggal 31 Agustus 2010, atas nama Dr. (Hc) H. Hino Biohanis, DKK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dr. (Hc) H. Hino Biohanis.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 2 Drs. H. Baiduri Mohkram.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton
(Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 1999-2004;
- 3 H. Andry Djufry, SH.
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 1999-2004);

Bahwa dalam amar putusan tersebut di antaranya :

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari;
- Mengabulkan permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi (Terdakwa I. Dr. (Hc) H. Hino Biohanis, Terdakwa II. Drs. H. Baiduri Mohkram, Terdakwa III H. Andry Djufry, SH.);
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor : 17/Pid/2008/PT.SULTRA tertanggal 22 Agustus 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 84/Pid.B/2006/PN.Kdi tertanggal 25 Februari 2008;
- Menyatakan Terdakwa Pemohon Kasasi (Terdakwa I. Dr. (Hc) H. Hino Biohanis, Terdakwa II. Drs. H. Baiduri Mohkram, Terdakwa III H. Andry Djufry, SH.) telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
- Melepaskan para Terdakwa (Terdakwa I. Dr. (Hc) H. Hino Biohanis, Terdakwa II. Drs. H. Baiduri Mohkram, Terdakwa III H. Andry Djufry, SH.) dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak para Terdakwa (Terdakwa I. Dr. (Hc) H. Hino Biohanis, Terdakwa II. Drs. H. Baiduri Mohkram, Terdakwa III H. Andry Djufry, SH.) dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 319 K/Pid.Sus/2009 tanggal 31 Agustus 2010. Atas nama Dr. (Hc) H. Hino Biohanis, DKK. Bahwa terbukti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada (Terdakwa I. Dr. (Hc) H. Hino

Hal. 175 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biohanis, Terdakwa II. Drs. H. Baiduri Mohkram, Terdakwa III. H. Andry Djufry, SH.), terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni tahun 2002, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran dan melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2929 K/Pid/2006 tanggal 28 Maret 2007. Atas nama Sutadi, SH., MH., DKK dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 319 K/Pid.Sus/2009 tanggal 31 Agustus 2010, atas nama Dr. (Hc) H. Hino Biohanis, DKK. telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang mana demi kepastian hukum, maka Yurisprudensi Mahkamah Agung RI harus dijadikan sebagai dasar dalam memutus suatu perkara yang memiliki kesamaan peristiwa, duduk perkara, fakta-fakta, dan dakwaannya.

Bahwa selain itu, dalam permohonan Peninjauan Kembali ini juga dihadirkan fakta baru, yaitu Keputusan Walikota Kota Kendari Nomor : 811 Tahun 2003, yang menjelaskan Walikota Kendari telah memutuskan tentang “Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 dengan Keputusan Walikota Kota Kendari Nomor : 811 Tahun 2003 ditandatangani oleh Walikota Kendari Drs. H. Masyhur Masie Abunawas, M.Si, tertanggal 11 November 2003 dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2003, memuat tentang penjabaran-penjabaran pendapatan dan belanja di tahun anggaran tahun 2003, dan Keputusan Walikota Kota Kendari Nomor : 592 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa Walikota Kendari telah memutuskan tentang “Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dengan Keputusan Walikota Kota Kendari Drs. H. Masyhur Masie Abunawas, M.Si tertanggal 27 November 2004 dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2004. Yang memuat tentang penjabaran-penjabaran pendapatan dan belanja di tahun anggaran 2003, serta “Laporan Hasil Evaluasi Tahunan Pelaksanaan Tugas Walikota Kendari Tahun 2003 Nomor : 700/90/APARATUR/01/Bawas.2004” yang menegaskan adanya fakta bahwa Kepala Badan Pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Dewan Pembina Utama Muda Drs. H. A. Kaharudin telah menandatangani “Laporan Hasil Evaluasi Tahunan Pelaksanaan



Tugas Walikota Kendari Tahun 2003” Nomor : 700/90/APARATUR/01/Bawas.2004 tanggal 25 Maret 2004.

Bahwa dari adanya fakta baru yaitu Keputusan Walikota Kota Kendari Nomor : 811 Tahun 2003, dapat dilihat dengan jelas, bahwa salah satu konsiderans dari terbitnya Keputusan Walikota Kendari tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* : konsiderans Nomor :14, halaman 2, Bukti PK-3).

B. Terdapat Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Oleh *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Dalam Memutus Perkara.

Bahwa Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP menentukan, permintaan Peninjauan Kembali dapat dilakukan atas dasar : “Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.” Mengenai terdapatnya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh *judex juris* yang terdapat dalam *judex facti* dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1 Bahwa *judex facti* sangatlah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Dalam hal adanya kesalahan dan kekeliruan dalam menarik kesimpulan dengan menyatakan para Pemohon Kasasi, melakukan tindak pidana korupsi, padahal penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan pos yang telah ditentukan, bukanlah tindak pidana korupsi, hal ini terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang disebut *fries ermessen* atau kebijakan Tata Usaha Negara dalam rangka mencapai tujuan pemerintah/Negara.

Kebebasan Tata Usaha Negara merupakan pranata hukum yang eksistensinya diakui sebagai suatu yang sah, sepanjang masih dalam bingkai kepentingan umum maupun kepentingan masyarakat. Suatu kebijakan tata usaha Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintah tidak dapat dipidana kebijakan itu menimbulkan akibat hukum. Sifat pertanggungjawaban suatu kebijakan tata usaha Negara adalah juga bersifat ketatausahaanegaraan bukan pertanggungjawaban pidana.

- 2 Bahwa *judex facti* sangatlah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dalam Pasal 32 ayat (2) huruf C disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama Gubernur, Bupati, Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Hal. 177 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



Daerah, kemudian dalam ayat (3) huruf g menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dimaksud ayat (2) DPRD mempunyai hak menentukan Anggaran DPRD dan pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, sedangkan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, Pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa DPRD mempunyai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Daerah. Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang Panitia Anggaran DPRD Kota Kendari adalah :

- Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota, memper-siapkan rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan perubahannya.
- Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, Rancangan APBD, perubahan serta perhitungannya yang telah disampaikan kepada Walikota.
- Bersama-sama Tim Anggaran Eksekutif menyusun RAPBD dan perubahannya.

Bahwa Sekretaris DPRD sebagai unsur staf atau administrasi DPRD mempunyai tugas pokok untuk memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan Sekretaris DPRD dalam membantu memberikan pelayanan administratif kepada DPRD dalam menjalankan tugas dan wewangnya.

Bahwa prosedur atau mekanisme penyusunan dan penetapan APBD Kota Kendari diawali dengan usulan masing-masing unit kerja termasuk di dalamnya Sekretariat DPRD Kota Kendari dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang selanjutnya dibahas bersama-sama antara Panitia Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Eksekutif yang nantinya ditetapkan menjadi APBD dan diundangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Bahwa APBD Kota Kendari telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yaitu :

- Perda Nomor : 4 Tahun 2003 untuk APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003.
- Perda Nomor : 1 Tahun 2004 untuk APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004.

Bahwa selain itu, rincian mengenai perubahan APBD telah dituangkan secara lengkap dalam Keputusan Walikota Kota Kendari Nomor : 811 Tahun 2003



dan Keputusan Walikota Kota Kendari Nomor : 592 Tahun 2004, serta dilakukan evaluasi sebagaimana tercermin dalam Laporan Hasil Evaluasi Tahunan Pelaksanaan Tugas Walikota Kendari Tahun 2003 Nomor : 700/90/APARATUR/ Bawas.2004.

Bahwa Dana Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tersebut diperuntukkan antara lain :

- Biaya General Check Up Kesehatan;
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- Biaya makan-minum rapat;
- Biaya Penunjang Operasional;
- Biaya Pendidikan dan Pelatihan;
- Biaya Listrik;
- Biaya Air;
- Biaya Telepon;
- Biaya BBM;
- Biaya Mibilitas;
- Dan lain-lain kegiatan DPRD.

Bahwa pelaksanaan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 telah dipertanggungjawabkan oleh Walikota Kendari dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban di depan Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari pada tanggal 30 April 2004 dan hasilnya telah diterima dengan baik berdasarkan Surat Keputusan DPRD Nomor : 9/DPRD/2004.

Bahwa pada tanggal 20 November 2000 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD di mana dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e disebutkan bahwa besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 dan Keputusan Mendagri Nomor : 29 Tahun 2002 Pasal 101 Perda Nomor : 4 Tahun 2003 tentang APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan Perda Nomor : 1 Tahun 2004 tentang APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004, telah dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah ternyata kedua Perda tersebut sampai sekarang tidak pernah dikoreksi/dibatalkan.

Hal. 179 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



Bahwa dari hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang VII Ujung Pandang sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor : 04/GA-KDI/V/2004 tanggal 04 Mei 2005 tidak ditemukan/tidak ada penyimpangan dalam penggunaan APBD Kota Kendari Tahun 2004.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Bawasda Sulawesi Tenggara sebagaimana hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/59/Pemb/5/Bawas/2005 tanggal 28 Januari 2005 dinyatakan bahwa pelaksanaan APBD Kota Kendari Tahun 2003 dan 2004 tidak ada temuan yang berindikasi pada kerugian Negara atau daerah.

Bahwa Anggaran Rutin DPRD sebagai bagian dari Anggaran Belanja DPRD Kota Kendari telah disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor : 10/DPRD/1999.

- 3 Bahwa adanya kesalahan dan kekeliruan dari *judex juris* adalah membenarkan *judex facti* dari Pengadilan Tinggi, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan *judex juris* (*vide* : Putusan halaman 174) yang menyebutkan : “*Judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dst...”, padahal sejak dari dakwaannya terdapat kesalahan mendasar, yaitu digunakannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Bahwa dasar hukum dimaksud sengaja digunakan hanya untuk menjerat dan mencari kesalahan, karena dasar-dasar yang menjadi konsiderans semua pengelolaan keuangan DPRD saat itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000.

Bahwa oleh karena itu, yang dilakukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali adalah bersesuaian dengan apa yang menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas (*vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2929 K/Pid/2006 tanggal 28 Maret 2007, atas nama Sutadi, SH., MH., DKK jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 319 K/Pid.Sus/2009 tanggal 31 Agustus 2010, atas nama Dr. (Hc) H. Hino Biohanis, DKK), dan oleh karenanya perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran dan untuk itu sudah semestinya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk melepaskan para Pemohon Peninjauan Kembali dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak para



Pemohon Peninjauan Kembali dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN DAKWAAN SUBSIDAIR.

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) maupun *judex juris* (Mahkamah Agung) telah memutuskan bahwa para Pemohon Kasasi (sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Primair.

Bahwa oleh karena terdapatnya keadaan baru (*novum*) dan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh *judex facti* dan *judex juris* dalam memutus perkara, maka sudah seharusnya demi hukum para Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari Dakwaan Subsidair.

Bahwa dakwaan Subsidair yang dikenakan terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa berdasarkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair tersebut, kekhilafan yang telah dilakukan oleh *judex facti* maupun *judex juris* dapat diuraikan sebagai berikut :

1 Unsur “Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”.

Bahwa unsur ini sangatlah jelas dan tegas tidak terpenuhi karena yang menjadi dasar yuridis dari penerimaan keuangan para Pemohon Peninjauan Kembali adalah jelas dan tegas, yaitu :

- Keputusan Walikota Kota Kendari Nomor : 811 Tahun 2003. Bahwa Walikota Kendari telah memutuskan tentang “Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 dengan Keputusan Walikota Kota Kendari Nomor : 811 Tahun 2003 ditandatangani oleh Walikota Kota Kendari Drs. H. Masyhur Masie Abunawas, M.Si, tertanggal 11 November 2003 dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2003. Yang



memuat tentang penjabaran-penjabaran pendapatan dan belanja di tahun anggaran tahun 2003.

- Keputusan Walikota Kota Kendari Nomor : 592 Tahun 2004. Bahwa Walikota Kendari telah memutuskan tentang “Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dengan Keputusan Walikota Kota Kendari Nomor : 592 Tahun 2004 ditandatangani oleh Walikota Kota Kendari Drs. H. Masyhur Masie Abunawas, M.Si, tertanggal 27 November 2004 dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2004. Yang memuat tentang penjabaran-penjabaran dan belanja di tahun anggaran tahun 2003.

Bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dan mengacu/ berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 19 ayat (1) huruf g dan Peraturan Pemerintah Tahun 2000, sebagai dasar hukum pelaksanaannya dan telah dianggarkan dalam Perda Nomor : 4 Tahun 2003 untuk APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan Perda Nomor : 1 Tahun 2004 untuk APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004. Dengan demikian Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum tentang hierarki/tata urutan perundang-undangan. Sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selaku anggota DPRD Kota Kendari saat itu.

Dengan demikian, perbuatan para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak dapat diartikan sebagai perbuatan pidana, karena semua perbuatan dimaksud haruslah diartikan dalam kerangka suatu kewajiban/tugas dan fungsi selaku anggota DPRD Kota Kendari maupun unsur kelengkapan DPRD, bukan suatu kehendak untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

- 2 Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Bahwa unsur ini juga jelas dan tegas tidak terpenuhi karena dana-dana yang diterima dan disalurkan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali (para anggota DPRD Kota Kendari saat itu) yang terdiri dari :

- Biaya General Check Up Kesehatan;
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah;



- Biaya makan-minum rapat;
- Biaya Penunjang Operasional;
- Biaya Pendidikan dan Pelatihan;
- Biaya Listrik;
- Biaya Air;
- Biaya Telepon;
- Biaya BBM;
- Biaya Mibilitas;
- Dan lain-lain kegiatan DPRD.

Sudah benar dikarenakan didasarkan pada Keputusan Walikota Kota Kendari Nomor : 811 Tahun 2003 dan Keputusan Walikota Kota Kendari Nomor : 592 Tahun 2004, serta telah disahkan dalam Perda Nomor : 4 Tahun 2003 untuk APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan Perda Nomor : 1 Tahun 2004 untuk APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004 sesuai dengan prosedur dan tidak merupakan pelanggaran atau suatu tindak pidana. Dengan demikian dana-dana yang diterima para Anggota DPRD Kota Kendari sudah seharusnya dikeluarkan sebagai penjabaran dari Surat Keputusan Walikota tersebut dan bukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

3 Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Bahwa oleh karena itu, unsur ini sangatlah jelas dan tegas tidaklah terpenuhi karena dalam hal ini, perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali saat itu serta penerimaan dana-dana yang diterimanya tidaklah dapat dimasukkan/dikategorikan merugikan Keuangan Negara. Tetapi suatu keharusan Keuangan Negara untuk menge- luarkannya guna berjalannya tatanan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, sangatlah tidak adil bila dana-dana yang diterima dan disalurkan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali selaku anggota dan unsur DPRD Kota Kendari saat itu dikatakan untuk keperluan pribadi, serta dianggap/ dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

4 Unsur “Dilakukan secara bersama-sama”.

Bahwa perbuatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diartikan sebagai perbuatan pidana, karena dana anggaran DPRD Kota Kendari Tahun 2003 dan Tahun 2004 adalah merupakan anggaran instistusi dan bukan anggaran personal, dengan demikian tindakan para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan tindakan kolektif, maka pertanggungjawabannya adalah *collective responsibility*

Hal. 183 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



(pertanggungjawaban kolektif). Selain itu seluruh anggota DPRD maupun Panitia Anggaran Legislatif bukan merupakan representatif DPRD Kota Kendari yang dapat mengambil keputusan berapa besarnya anggaran untuk DPRD Provinsi Kota Kendari, karena semua itu ditentukan oleh 2 (dua) institusi yaitu Legislatif dan Eksekutif yang sangat berperan dalam menentukan anggaran DPRD Kota Kendari Tahun 2003 dan Tahun 2004, akan tetapi haruslah diartikan sebagai suatu kewajiban tugas dan fungsi selaku anggota maupun Panitia Anggaran DPRD Kota Kendari saat itu dalam menjalankan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Kendari berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dakwaan Subsidair tersebut, maka jelas dan tegas bahwa unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan yang terpenting, bahwa perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah merupakan kejahatan maupun pelanggaran, dan untuk itu para Pemohon Peninjauan Kembali harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti PK-1, PK-2, PK-3 sudah ada dan sudah diketahui publik sebelum putusan perkara *a quo* diputus oleh Mahkamah Agung.
2. Bahwa putusan *judex juris* tidak mengandung kekhilafan/kekeliruan yang nyata karena dari keterangan saksi : Irwan, Samsuddin, Abdul Halif Abdullah, Saeful Anwar Malaka, Gatam bin Soleh dan keterangan ahli dari BPKP serta bukti-bukti surat terbukti fakta hukum bahwa :
 - a Anggaran untuk biaya perjalanan luar kota, biaya makan minum, biaya operasional, tidak berpedoman pada Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002, khususnya Pasal 49 yang menyatakan : “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - b Telah ditemukan biaya perjalanan dinas luar kota fiktif.
 - c Telah ditemukan biaya makan minum fiktif.



d Adanya penyimpangan terhadap biaya operasional digunakan untuk biaya perjalanan dinas dan untuk biaya sewa rumah anggota Dewan yang bertentangan dengan Kepmendagri Nomor : 261/3211/sj/2003 yang seharusnya biaya operasional untuk menunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan, dan juga biaya tersebut dibagikan untuk Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan. Selain itu, biaya *check up*, biaya BBM tidak sesuai dengan bukti yang sah, dari temuan tersebut di atas telah mengakibatkan adanya kerugian Negara sebesar Rp5.660.236.200,00 (lima miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).

3. Bahwa perbuatan para Terdakwa selaku anggota DPRD yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi.
4. Bahwa tidak ternyata ada *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP karena ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* No.1751 K/Pid.Sus/2010 tanggal 23 Februari 2011, demikian juga tidak terdapat bukti-bukti baru yang bersifat menentukan (*Novum*) yang dapat membatalkan bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa namun dengan demikian salah seorang Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung/Pembaca I (Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa bukti PK-1 adalah Keputusan Mahkamah Agung yang juga berkenaan penggunaan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 1999-2004 yang menuntut para Terdakwa dengan dakwaan melanggar Surat Keputusan Mendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, khususnya Pasal 49 ayat (5) telah dinyatakan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran, dan melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Hal. 185 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



- b. Bahwa bukti PK-2 juga adalah keputusan Mahkamah Agung seperti pada bukti PK-1 berkenaan dengan pengelolaan anggaran berdasarkan Permendagri Nomor : 29 Tahun 2002 yang digunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum menuntut para Terdakwa dan akhirnya Mahkamah Agung memutuskan Terpidana I, Terpidana II, Terpidana III, terhadap Surat Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran, dan melepaskan para Terpidana dari segala tuntutan hukum.
- c. Bahwa kedua bukti PK-1 dan PK-2 tersebut merupakan yurisprudensi tetap yang melepaskan dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa dari dakwaan melanggar Surat Keputusan Mendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 seperti juga terhadap perkara ini dan cukup beralasan untuk dipertimbangkan sehingga terhadap Terpidana juga diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- d. Bahwa bukti PK-3 adalah Keputusan Walikota Kendari Nomor : 811 Tahun 2003, antara lain mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat penjabaran pendapatan dan belanja di Tahun Anggaran 2003.
- e. Bahwa bukti PK-4 adalah Keputusan Walikota Kendari Nomor : 592 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, tanggal 27 November 2004.
- f. Bahwa bukti PK-3 dan PK-4 ini masing-masing telah disahkan atau diatur dalam Perda Nomor : 4 Tahun 2003 untuk APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan bukti Peninjauan Kembali 4 disahkan melalui Perda Nomor : 4 Tahun 2003 untuk APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan bukti Peninjauan Kembali 4 disahkan melalui Perda Nomor : 1 Tahun 2004 untuk APBD Kota Kendari tahun 2004.
- Bahwa ternyata kedua Perda tersebut tidak pernah dibatalkan atau dilakukan *judicial review* sehingga menurut hukum tetap berlaku secara sah.
- g. Bahwa dengan demikian pelaksanaan anggaran dimaksud tentu bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga alasan Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana bahwa para Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi tidak melawan hukum dan oleh karena itu harus dilepas dari segala tuntutan hukum dapat dibenarkan.
- h. Bukti PK-5 adalah Laporan Hasil Evaluasi Tahunan Pelaksanaan Tugas Walikota Kendari Tahun 2003 Nomor : 700/90/APARATUR/01/Bawas.2004 : bahwa dana belanjaa Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari dengan berbagai



peruntukannya, pelaksanaan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 telah dipertanggungjawabkan di depan Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 30 April 2004 dan hasilnya diterima dengan baik berdasarkan Surat Keputusan DPRD Nomor : 9/DPRD/2004.

- i. Bukti PK-5 membuktikan bahwa pelaksanaan APBD Kota Kendari Tahun 2003, tidak ada temuan adanya penyimpangan dalam penggunaan APBD Kota Kendari Tahun 2003.
- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Ad Hoc Tipikor pa- da Mahkamah Agung/Pembaca I (Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.) berpendapat mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ para Terpidana dengan menyatakan para Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan para Terpidana dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana I, II, IV, VII, VIII;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana I, II, IV, VII, VIII;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana : **I. PAMASONA, II. M. ILHAM THALIB, IV. H. LANINGKATA, VII. KHALID ANSARULLAH BURHANUDDIN, SE., VIII. ZAINUDDIN MONGGILO, S.Pd.** tersebut;

Hal. 187 dari 201 hal. Put. No.22 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Selasa, tanggal 22 Juli 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Ad. Hoc dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a :

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkkostar, S.H., LL.M.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001